

**PERWUJUDAN NILAI SANGTIRODOAN TINTING,
SANGTIRIMBAKAN PAJO-PAJO DITINJAU DARI UUD 1945
(STUDI KASUS DI DESA ULUSALU KEC. LATIMOJONG)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

Muh. Alwi

1903020101

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERWUJUDAN NILAI SANGTIRODOAN TINTING,
SANGTIRIMBAKAN PAJO-PAJO DI TINJAU DARI UUD 1945
(STUDI KASUS DI DESA ULUSALU KEC.LATIMOJONG)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum(S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

Muh. Alwi

1903020101

Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.H**
- 2. Hardianto, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Alwi

NIM : 19 0302 0101

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri. Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atau perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Muh. Alwi

NIM 19 0302 0101

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Perwujudan Nilai Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-Pajo Ditinjau dari UUD 1945 (Studi Kasus di Desa Ulusalu Kec. Latimojong)* yang ditulis Muh. Alwi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020101, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *di munaqasyahkan* pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 13 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | | |
|----|------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. | Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 2. | Dr. Abdain, S.Ag., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 3. | Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Penguji II | (.....) |
| 4. | Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 5. | Hardianto, S.H., M.H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n.Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004



Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidaya serta kekutan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perwujudan Nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* Ditinjau Dari UUD 1945 (Studi Kasus Kec. Latimojong Kab. Luwu)” setelah melalui proses panjang.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku, sebabgai rasa syukur yang tidak hentinya maka penulis haturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu (Misrah) dan Ayah (Mukaddim) serta kepada saudara terenta Fauziah, Ikhwanul Irsyad dan Khairin Nisa. Yang tak hentinya memberi dukungan berupa nasehat do'a sehingga tercapainya keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis skripsi ini dapat selesai berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karna itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan pembangunan kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Akademisi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Nasaruddin, S.S., M.hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., MHI.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan keuangan, Ilham, S.Ag., M.Ag. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Syamsuddin, S.H., M.H. di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H., M.HI. dan Hardianto, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah member bimbingan, masukan dan mengarahkan saya dalam penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan Penguji II, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Muhammad Darwis, S.HI., M.H. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan member bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kepala unit perpustakaan IAIN Palopo, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam pengumpulan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Kadarusman Samad selaku kepala Desa Ulusalu beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
9. Kepada Bapak Tandi Allo selaku Ma'dika Ulusalu yang membantu member informasi, dokumen dan pendapat-pendapat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada bapak Lukman selaku tokoh Agama di Desa Ulusalu yang telah membantu member informasi dan pendapat-pendapat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kepada semua teman-teman seperjuangan, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019 terkhusus kepada kelas HTN D yang selama ini telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah banyak memberikan kontribusinya selama proses penyelesaian skripsi ini. Tiada balasan yang dapat diberikan kepada Allah swt, penulisharapkan balasan dan semoga kerja keras ini bernilai pahala di sisinya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut;

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍad	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	ṭ	Te dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamza (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ada terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, berupa tanda atau harakat transliterasinya.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangka Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambaran sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ِ	Fathah dan alifatauya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi *Tā marbūtah* ada dua yaitu *Tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fatha* dan *dammah*, transliterasi adalah (t). sedangkan *Tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah*

طَلْحَةُ : *talhah*

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ـَ), dalam transliterasi ini

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

6. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *Hamzah* menjadi *opostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *Hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila *Hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *Alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

7. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbedaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam bahasa Indonesia atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secarah utuh.

Contoh:

8. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan lainnya atau kedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *Hamzah*.

Contoh:

dīnullāh billāh

adapun *اللّهيبُ arbūtah* *اللهيب* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf (*t*).

Contoh:

اللّه رحمة فيهم :hum fī rahmatillāh

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dari didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama dari tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi

yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

10. Daftar singkat

Berapa singkatan yang dilakukan adalah:

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*


as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: <i>Hijrah</i>
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: Wafat tahun
QS .../...:4	: Qur'an Surah
HR	: Hadis Riwayat



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	ii
TRANLITERASI ARAB-LATIN	iv
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR AYAT	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Kajian Teori	11
1. Perwujudan Nilai Budaya	11
2. Undang-Undang Dasar 1945.....	14
3. Kerangka Pikir	21
C. Deskripsi Teori.....	23
1. Perwujudan Teori	23
2. Sangtirodoan Tintin Sangtirimbakan Pajo-pajo	25
3. Undang-Undang Dasar.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Fokus Penelitian	33
C. Definisi Istilah	33
D. Desain Penelitian	34
E. Data dan Sumber Data	35
F. Instrumen Penelitian	35
G. Teknik Pengumpulan Data.....	36
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	36
I. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gagasan Umum Daerah Penelitian	40
B. Pembahasan	43
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat QS. An-Nisa/4: 59.....	19
-------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir..... 35



ABSTRAK

Muh. Alwi, 2023. “Perwujudan Nilai Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-pajo Ditinjau Dari UUD 1945 Studi Kasus di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Dibimbing oleh Anita Marwing dan Hardianto.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui perwujudan nilai *sangtirodoan tinting sangtirimbakan pajo-pajo* di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong dan Untuk mempertahankan nilai-nilai *sangtirodoan tinting sangtirimbakan pajo-pajo* di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong yang ditinjau dari Undang-undang Dasar 1945.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Informan penelitian terdiri dari kepala Desa Ulusalu, 2 orang Tokoh Adat, 1 orang tokoh Agama, 1 orang tokoh masyarakat, 1 orang tokoh pemuda. Penelitian bersifat deskriptif. Data penelitian diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Nilai-nilai *Sangtirodoan tinting sangtirimbakan pajo-pajo*, yang ada di Desa Ulusalu dalam hal ini berkaitan erat dengan suatu perintah dan nasehat petuah adat atau yang memimpin masyarakat di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong. Implementasi nilai falsafah ini dengan UUD RI 1945 sangat erat kaitannya, karena muatan undang-undang dasar tersebut menerima hak tradisional masyarakat Desa Ulusalu. Dalam mempertahankan nilai *Sangtirodoan tinting, sangtirimbakan pajo-pajo*, pihak pemerintah Desa Ulusalu, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat memberikan pemahaman kepada generasi muda, bahwa falsafah hidup ini sebagai salah satu tonggak atau simbol untuk mempersatukan kekerabatan antar masyarakat Desa Ulusalu dan salah satu upaya untuk mempertahankannya melalui pagelaran kesenian yang bernuansa kebudayaan. dalam penelitian ini juga berkesinambungan dengan pandangan *fiqhi siyasah* diantaranya *siyasah dusturiyah* dan *siyasah dauliyah*.

Kata Kunci: Perwujudan Nilai, *Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-pajo*, UUD 1945.

ABSTRACT

Muh. Alwi, 2023. "The Realization of the Value of Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-pajo Viewed from the 1945 Constitution Case Study in Ulusalu Village, Latimojong District, Luwu Regency. Supervised by Anita Marwing and Hardianto.

The objectives of this study are: To find out the embodiment of the value of sangtirodoan tinting sangtirimbakan pajo-pajo in Ulusalu Village, Latimojong Subdistrict and To maintain the values of sangtirodoan tinting sangtirimbakan pajo-pajo in Ulusalu Village, Latimojong Subdistrict in terms of the 1945 Constitution.

This type of research uses qualitative research. The research informants consisted of the head of Ulusalu Village, 2 traditional leaders, 1 religious leader, 1 community leader, 1 youth leader. Research is descriptive. Research data were obtained by means of observation, interviews, and documentation. Furthermore, researchers conducted validity checks and data analysis.

The results showed that: The values of Sangtirodoan tinting sangtirimbakan pajo-pajo, which exist in Ulusalu Village in this case are closely related to an order and advice of traditional advice or who leads the community in Ulusalu Village, Latimojong District. The implementation of this philosophical value with the 1945 Indonesian Constitution is closely related, because the content of the basic law accepts the traditional rights of the Ulusalu Village community. In maintaining the value of Sangtirodoan tinting, sangtirimbakan pajo-pajo, the Ulusalu Village government, traditional leaders, and community leaders provide guidance.

Keywords: Value Embodiment, Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-pajo, 1945 Constitution.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2001 bahwa, etika Sosial dan Budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Dikembangkan budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat.

Nilai kebudayaan sangat erat kaitannya dengan tata nilai kehidupan manusia. Olehnya itu hal tersebut merupakan acuan tingkah laku sebagian besar anggota masyarakat yang bersangkutan. Nilai budaya dapat berada dalam pikiran masyarakatnya dan terkadang sulit untuk diterangkan secara rasional karena tidak dikaji secara ilmiah, namun memiliki makna yang sangat komprehensif bagi masyarakat sehingga dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹

Kebudayaan memiliki makna yang di dalamnya ada nilai-nilai etis, moral, dan spiritual sehingga nilai-nilai kebudayaan yang diturunkan perlu dijaga dan dilestarikan untuk kepentingan generasi selanjutnya. Kebudayaan bukanlah hal yang bersifat negatif, tetapi di dalam kebudayaan ada unsur-unsur penting yang dapat dijadikan sebagai pengatur norma kehidupan manusia. Kebudayaan juga mempunyai fungsi dan kegunaan yang sangat besar bagi manusia. Dimana

¹Adriana Gandasari, dan Dkk, *Eksistensi Nilai Kebudayaan Masyarakat Selimbau*, Jurnal Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1, No. 1, April 2022, h 10, Diakses Melalui, <https://jurnal.stkipersada.ac.id/jurnal/index.php/absa/article/view/1858>. Pada tanggal 20 Januari 2023.

kebudayaan berguna untuk melindungi diri manusia terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Dengan kebudayaan, manusia dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta untuk memenuhi sebagian besar dari kebutuhan hidupnya, baik spiritual maupun material.²

Maksud dari nilai budaya yang sulit diterangkan secara rasional adalah mengenai konsep pemahaman yang tertuang didalam ajaran *Aluk to dolo*. Bahwa *aluk to dolo* belakangan ini tergolong dianggap sebagai suatu agama, namun disisi lain tanpa mengurangi esensi dari agama *aluk to dolo* itu sendiri, kepercayaan tersebut dapat diaktualisasikan diluar dari penganut agama *aluk to dolo* dengan kata lain, yang memeluk agama islam khususnya di kecamatan latimojong desa ulusalu dapat memetik suatu ajaran atau paham yang terkandung didalam pemahaman *aluk to dolo*, sebagaimana yang dimaksudkan disini ialah mengenai penanaman nilai terhadap sesama manusia yakni sebuah istilah dari para leluhur mengenai nilai-nilai falsafah hidup *Sangtirodoan tinting, sangtirambakan pajo-pajo*.

Sangtirodoan tinting, sangtirambakan pajo-pajo merupakan konsep di daerah Latimojong diibaratkan sebagai sebuah petak sawah yang memiliki batas-batas wilayah, dimana distiap sudut atau ditancapkan orang-orangan sawah (*pajo-pajo* dalam bahasa Latimojong) pada sudut atau bagian-bagian tertentu. Orang-

²Agust Ufie “*Mengonstruksi Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Pembelajaran Muatan Lokal sebagai Upaya Memperkokoh Kohesi Sosial (Studi Deskriptif Budaya Niolilieta Masyarakat Adat Pulau Wetang Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku)*” Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, Vol 23, No. 2, Oktober 2017, h. 79, Diakses melalui <http://journal.um.ac.id/index.php/pendidikan-dan-pembelajaran/article/view/10157>, Pada tanggal 22 Januari 2023.

orangan tersebut dihubungkan dengan sejumlah tali (*Tintin*) yang terjalin satu sama lain sehingga bila ditarik maka orang-orangan tersebut akan bergoyang (*Tirimbak*) mengusir burung-burung pemakan padi hal tersebut bermakna bahwa di Latimojong adalah wilaya yang terjalin dan bersatu padu satu sama lain sehingga bila diserang musuh maka semuanya akan bergerak, bahu membahu dan saling membantu menghadipinya.

Perwujudan nilai-nilai yang terkandung berdasarkan penjelasan diatas sebagai suatu pedoman atau norma-norma kearifan lokal yang ada pada masyarakat latimojong dalam Kearifan lokal mengenai nilai-nilai budaya yang melekat pada masyarakat latimojong menjadi dasar bagi masyarakat dalam mengelola falsafah hidup, sehingga kesinambungan dan keselarasan hidup dengan perwujudan nilai *sangtirodan tintin sangtirimbakan pajo-pajo*, akan tetap terjaga dengan baik.³

Kebudayaan yang melekat dalam tubuh masyarakat kecamatan Latimojong terkait mengenai falsafah hidup. Di mana *aluk to dolo* adalah kepercayaan leluhur orang Toraja yang diciptakan Puang Matua di atas langit dan diturunkan melalui *nene' manurun di Langi'* sebagai pendahulu manusia Toraja. Pada saat masyarakat masih menganut kepercayaan *Alukta* dalam ritual *Ma'bulle Tomate* orang belum menyanyi, yang mereka lakukan adalah *Ma'badong*. *Ma'badong* dalam ritual ini dilakukan sekitar tahun 1950-an sebelum kekacauan besar-besaran terjadi di Toraja yang juga masuk ke wilayah Gandang Batu. Namun pada saat itu masyarakat setempat menyebut ritual penguburan dengan kata dipeliang.

³ Erna Mena Niman, "Kearifan Lokal dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, Vol 11, Nomor 1, 2019, h.101 dan 102, Diakses melalui <http://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/jpkm/article/view/139>, Pada tanggal 13 Desember 2022

Terlepas dari upacara kematian yang dikemukakan berdasarkan paham *aluk to dolo*, maka dalam hal ini, peneliti lebih cenderung dengan tata nilai kehidupan atau suatu falsafah hidup yang ada di dalam ruang lingkup pemahaman falsafah hidup. Untuk itu yang dimaksudkan peneliti disini ialah mengenai, paham masyarakat di Kecamatan Latimojong atas nilai-nilai yang terkandung didalam falsafah hidup “*sangtirodoan tintin sangtirimbakan pajo-pajo*”, dalam keberlangsungan hidup masyarakat Latimojong.

Berdasarkan falsafah hidup tersebut yang tentunya tidak lepas dengan kebudayaan, maka hal tersebut merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dengan demikian segala aktivitas dan kegiatan manusia menganggap bahwa kebudayaan itu adalah sebuah tindakan yang harus dibiasakan oleh manusia.⁴

Melihat fenomena yang terjadi bahwa, melalui perkembangan zaman yang syarat akan pengaruh teknologi barat dalam hal ini dapat memberikan suatu pergeseran mengenai kebudayaan itu sendiri. Di mana, adanya suatu hal yang berupaya menghilangkan tradisi atau nilai-nilai leluhur. Untuk itu, perwujudan nilai-nilai *sangtirodoan tinting, sangtirimbakan pajo-pajo* adalah hal yang perlu diperhatikan secara seksama bagi para akademisi, pemuda, dan tokoh masyarakat, dan para alim ulama. Pada penelitian ini, peneliti tidak hanya berfokus terkait nilai yang terkandung di dalam ajaran falsafah hidup, melainkan ada suatu pendekatan

⁴Nirwana, “*Budaya Tari Pajaga Lili Dalam Adat Pernikahan di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong kabupaten Luwu*”, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021) h.2.

terhadap konstitusi atau Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan dalam bernegara dan bermasyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas khususnya di Kecamatan Latimojong untuk mempertahankan falsafah hidup secara menyeluruh maka amatlah urgen sekali untuk meneliti peranan *Sangtirodan tinitng, sangtirimbakan pajoj-pajo*, dalam mengoptimalakn adat dan budaya Masyarakat Latimojong itu sendiri. Untuk mengarahkan masyarakat Latimojong supaya kembali ke nilai-nilai *Sangtirodoan tinting, sangtirimban pajo-pajo*, berdasarkan konsep falsafah hidup, langkah yang tepat adalah mengembalikan keberadaan Nilai-nilai itu sendiri. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang sudah diamandenen mengatur dan mengakui keberadaan desa adat itu sendiri. Dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidupdan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”⁵

Dalam rangka mempertahankan eksistensi falsafah hidup secara utuh dan berkelanjutan, maka Pemerintah, para akademisi, pemuda, dan tokoh masyarakat, dan para alim ulama harus sungguh-sungguh membangun secara utuh, kalau tidak maka nilai dari falsafah hidup *Sangtirodan tinitng, sangtirimbakan pajoj-pajo* akan hilang bagitu saja seperti daerah-daerah lain di Indonesia.

⁵I Ketut Rindawan, “Peranan Awig-Awig Dalam Melestarikan Adat Dan Budaya Di Bali” Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra, Vol 7, no. 1 2017, Diakses melalui <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/433>. pada tanggal 23 Januari 2023.

Ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang pemimpin dan kepemimpinan. dalam surah An Nisaa ayat 59 Allah berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَالْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶

Pada dasarnya ayat ini memberikan perintah kepada kita untuk taat akan perintah Allah dan Rasulnya. Dalam ayat ini Allah juga memberikan perintah dan mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur saling tolong menolong dan bantu-membantu dalam perwujudan nilai-nilai dalam bermasyarakat, serta tunduk pada Ulil Amri. Menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan Alquran.

Dari beberapa sumber literatur yang dikemukakan di atas sekiranya dapat menerangkan maksud dan tujuan peneliti mengangkat judul Skripsi yang membahas mengenai Perwujudan Nilai “*Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-Pajo*” Di Tinjau Dari Undang-undang Dasar 1945 (Studi Kasus Di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu).

⁶ Kementerian Agama Ri *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Surabaya, Halim Qur'an, 2018)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai *sangtirodoan tinting sangtirimbakan pajo-pajo* di Kecamatan Latimojong?
2. Bagaimana upaya mempertahankan nilai *Sangtirodoan tinting, sangtirimbakan pajo-pajo*, di Kecamatan Latimojong Desa Ulusalu yang di tinjau dari Undang-undang Dasar 1945?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui perwujudan nilai *Sangtirodoan tinting, sangtirimbakan pajo-pajo* Di Kecamatan Latimojong.
2. Untuk mempertahankan nilai-nilai *Sangtirodoan tinting, Sangtirimbakan pajo-pajo*, Di Kecamatan Latimojong Desa Ulusalu yang ditinjau dari Undang-Undang 1945.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan keilmuan dan atau referensi peneliti serta sebagai tambahan bagi para pembaca mengenai perwujudan nilai *Sangtirodoan tinting, Sangtirimbakan pajo-pajo*, yang ditinjau dari Undang-undang Dasar 1945.

2. Secara Praktis

Secara praktisnya, manfaat peneliti ini dapat memberi wawasan dan pengetahuan yang baru bagi peneliti mengenai informasi terkait perwujudan nilai *Sangtirodoan tinting, sangtirimbakan pajo-pajo*, khususnya di wilayah

Kecamatan Latimojong Kabupaten luwu, bagaimana mempertahankan nilai-nilai dari *Sangtirodoan tinting*, *Sangtirimbakan pajo-pajo* di Kecamatan Latimojong.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dimasukkan dengan dengan agar mendapatkan gambaran terkait posisi penelitian sejenis yang sebelumnya oleh para akademisi. Penelitian terdahulu juga merupakan suatu hal dalam mengemukakan pendapat berdasarkan perbandingan dari penelitian sebelumnya sehingga membantu penelitian menemukan inspirasi baru dalam mengelolah bahan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang yang dimaksudkan sebagai berikut:

1. Rusmaniah Dkk (2022). *“Pelestarian Kuliner Lokal Jengkol Tahilala Sebagai Warisan Dan perwujudan Nilai Budaya Banjar Di Desa Pingaran”*, Dalam penelitian ini membahas tentang keberadaan kuliner lokal di Indonesia. Pada penelitian Rusmaniah dkk memiliki kesamaan dengan peneliti, yakni sama-sama membahas mengenai perwujudan nilai budaya, namun yang menjadi pembeda dari penelitian Rusmaniah dengan peneliti adalah terkait tentang keberadaan kuliner lokal Indonesia yang sekarang sudah mulai tidak dikenal oleh generasi milenial, seiring dengan masuknya berbagai produk makanan import. Peneliti sendiri membahas tentang falsafah hidup (*sangtirodoan tinting sangtirimbakan pajo-pajo*).
2. Roni Ismail (2019), *“Ritual Kematian Dalam Agama Asli Toraja “Aluk To Dolo”(Studi Atas Upacara Kematian Rambu Solok)”*, dalam penelitiannya mempelajari Aluk To Dolo merupakan agama asli Suku Toraja yang resmi

sebagai cabang dari agama Hindu Dharma, dan sejak itulah ia dinamakan Alukta yang berarti agama kita. Penelitian Roni Ismail memiliki kesamaan dengan persoalan falsafah hidup atau kepercayaan para leluhur terdahulu, namun yang membedakannya adalah, terkait tentang Studi Atas Upacara Kematian rambu solok, sedangkan peneliti di tinjau dari UUD 1945.

3. Budiman Mahmud Musthofa (2018) *"Pengembangan Budaya Menuju Kesejahteraan Budaya: Pelajaran dari Pengembangan Masyarakat di Saung Angklung Udjo, Bandung, Jawa Barat"*. Dalam penelitiannya membahas mengenai perwujudan kesejahteraan masyarakat dalam pergeseran budaya dan krisis identitas, padahal bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat tinggi. Pada penelitian Budiman Mahmud Musthofa memiliki kesamaan terhadap peneliti. Di mana dalam hal ini sama-sama membahas terkait mengenai keragaman budaya dan tentu hal demikian merupakan bagian dari perwujudan nilai terhadap sasaran peneliti sebagaimana yang dimaksudkan disini ialah masyarakat latimojong, namun yang membedakan penelitian Budiman Mahmud Musthofa dengan peneliti adalah Pelajaran dari Pengembangan Masyarakat. Sedangkan peneliti sendiri membahas secara spesifik pengembangan budaya berdasarkan ajaran *aluk to dolo* mengenai falsafah hidup (*sangtirodoan tinting, sangtirimbakan pajo-pajo*).
4. Muthia Aprianti Dkk (2022) *Kebudayaan Indonesia di Era Globalisasi terhadap Identitas Nasional Indonesia* Dalam penelitian membahas tentang pengaruh era globalisasi terhadap nilai kebudayaan sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, pada penelitian Muthia Dkk memiliki kesamaan

demangan peneliti, yakni sama-sama membahas mengenai nilai-nilai kebudayaan namun yang menjadi pembeda dari penelitian Muthia Dkk dengan peneliti adalah terkait tentang pengaruh era globalisasi. Peneliti sendiri membahas tentang perwujudan nilai kebudayaan yang ada pada masyarakat di kec. Latimojong.

B. Deskripsi Teori

1. Perwujudan Nilai Budaya

Nilai dalam kearifan lokal dapat menjadi sumber alternatif nilai-nilai kebijaksanaan hidup yang berisi ide, gagasan yang dapat dijadikan pedoman hidup guna berinteraksi dengan lingkungan dalam proses pembentukan karakter masyarakatnya. Sementara itu pengertian Kearifan lokal tersendiri sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*). Kearifan lokal dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan hubungan internal dan eksternal. Secara internal, kearifan lokal dapat menjadi perekat kohesi sosial yang memiliki potensi merenggang sejalan dengan perubahan kehidupan sosial ekonomi. Secara eksternal, kearifan lokal berfungsi mengendalikan eksklusifitas lokal yang justru dapat merugikan perkembangan masyarakat sendiri.⁷

Hukum adat merupakan refleksi gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai budaya, norma, dan aturan norma-norma yang saling berkaitan satu sama

⁷Gilang Mas Ramadhanl, “ Analisis Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Kearifan Local Cipta Gelar Sukabumi Dalam Mengembangkan Kecerdasan Ekologis”, Junral Penelitian dan Artikel Pendidikan, Vol.11,No.2,2019 ,DiaksesMelalu <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1484401&val=11895&>, Pada Tanggal 20 Desember 2022

lain yang dengannya menjadi satu sistem dan sanksi. Menurut Kaentjaraningrat, Ada tiga wujud kebudayaan:

- a. Wujud ideal; sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gahasan, nilai-nilai, norma-norma dan aturan.
- b. Wujud kelakuan; sebagai suatu kompleks dari aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud fisik; sebagai benda karya manusia.

Selanjutnya, adat dalam kebudayaan terbagi empat bagian, yaitu.

- 1) Nilai budaya:
 - a) Lapisan yang paling abstrak.
 - b) Luas ruang lingkupnya.
 - c) Ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang bernilai, salah satunya kebudayaan masyarakat.
 - d) Berakar dalam bagian emosional dari alam jiwa manusia.
- 2) Nilai norma:
 - a) Nilai budaya yang telah dikaitkan peranan-peranan dari manusia-manusia dalam peranan masyarakat.
 - b) Merupakan pedoman manusia dalam menunaikan peranan dalam masyarakat.
- 3) Tingkat hukum:
 - a) Norma yang batas terang ruang lingkupnya.
 - b) Mengatur suatu aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat.
 - c) Lebih banyak norma-norma yang menjadi pedoman.

4) Aturan Hukum:

- a) Hukum yang mengatur aktivitas dan sangat terbatas ruang lingkupnya.
- b) Lebih konkret sifatnya.

Dengan demikian, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan. Maka, betapaun sederhana masyarakat itu, setiap masyarakat secara pasti memiliki nilai norma-norma atau kaid-kaid. Salah satu norma yang ada dalam suatu masyarakat ialah norma yang berwujud dari perilaku masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam perilaku yang sama, yang dikenal dengan norma adat dan hukum adat.⁸

Nilai merupakan sesuatu yang diharapkan oleh manusia. Dalam kehidupan ini banyak sekali nilai yang melingkupi kita. Nilai yang beragam dapat diklasifikasikan kedalam macam-macam atau jenis nilai. Pengertian nilai dinyatakan sebagai berikut: Secara garis besar nilai dibagi kedalam dua kelompok yaitu nilai-nilai nurani (*values of being*) dan nilai-nilai memberi (*values of giving*). Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Nilai-nilai nurani tersebut dapat tergolong diantaranya kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian, dan hati⁹.

⁸ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Akan Akan Datang*, Edisi pertama, Rawamangun – Jakarta, kencana, tahun 2004, Hal 62-63.

⁹Muhammad Mona Alda, “*kekuatan nilai-nilai pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat indonesia*”, jurnal kebudayaan dan keagamaan. Vol. 15, No. 1 2020, h. 130. Diakses melalui, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/adabiya/article/view/319>, Pada tanggal 14 Desember 2022

Budaya dalam perkembangannya tidak hanya menjadi salahsatu simbol kesepakatan kebiasaan kelompok sosial masyarakat sebagai identitas baru peradaban kelompok tersebut, namun posisi budaya semakin menegaskan adanya bentuk pengakuan perwujudan diri dari entitas psikososial masyarakat yang saling menunjukkan harmonisasi kehidupan yang lebih nyata. Ada sebuah dialektika antara budaya dengan doktrin keagamaan tertentu yang selanjutnya membentuk identitas baru dalam relasi sosial masyarakat yang secara entitas, sosial, dan kultural berbeda.¹⁰

Menurut Koentjaraningrat kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Bila dilihat dari bahasa Inggris kata kebudayaan berasal dari kata latin *colera* yang berarti mengolah atau mengerjakan, yang kemudian berkembang menjadi kata *culture* yang diartikan sebagai daya dan usaha manusia untuk mengubah alam.¹¹ Adapun wujud kebudayaan terbagi dari beberapa hal yakni:

- a. Wujud kebudayaan sebagai kompleks ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.¹²

¹⁰ Ignas Kleden, "*Sikap Ilmiah dan Karakteristik Budaya*", (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 15.

¹¹Koentjaraningrat, "*Pengantar Ilmu Antropologi: Sejarah Teori Antropologi*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 26.

¹²Koentjaraningrat, "*Pengantar Ilmu Antropologi*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 150

Dalam perwujudan nilai budaya di Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Mulai dari suku, agama, ras, budaya, bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Menyatakan bahwa keberagaman tersebut terbentuk dikarenakan masyarakat yang heterogen sehingga menimbulkan perilaku dalam berkomunikasi yang berbeda sebagai perwujudan dari budaya. Perwujudan budaya yang ada diimplementasikan dalam bentuk tradisi yang sudah turun temurun ada dalam masyarakat Indonesia. Tradisi merupakan adat istiadat atau kebiasaan di masyarakat yang harus tetap dilestarikan dimanapun berada. Proses pelestarian ini diupayakan agar budaya yang ada tidak hilang atau lenyap begitu saja. Namun, terkadang dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan canggih membuat budaya asli Indonesia sering kali tergerus dengan budaya barat.

Hal itu dikarenakan banyaknya kalangan muda yang menganggap kurang tertarik untuk mengenali budaya Indonesia disebabkan kuno dan ketinggalan zaman. Rendahnya minat kalangan muda dalam mengeksplor budaya sendiri dikarenakan tidak mendapat dukungan maupun perhatian dari pihak tertentu yang seharusnya berperan besar dalam kemajuan budaya yang berkembang di Indonesia. Selain itu, perlunya kecintaan kalangan muda terhadap pertunjukkan seni yang ditampilkan dengan maksud untuk mendorong giat dalam berseni. Selanjutnya, Indonesia dikenal dengan keramah tamahan dan suka tolong menolong. Hal itu terbukti dari acara pernikahan dan perkawinan, syukuran yang sering melibatkan masyarakat banyak. Tidak lupa juga, pada acara pergelaran

budaya, masyarakat berbondong-bondong untuk ikut terlibat sebagai bentuk tradisi turun temurun yang sudah ada sejak nenek moyang dulu.¹³

Adapun budaya menurut para ahli;

- a. Menurut Koentjaraningrat “*culture* merupakan kata asing yang artinya kebudayaan, berasal dari katalatin “*colere*” yang berarti mengolah atau mengerjakan, terutama mengolah sawah”. Dalam arti ini berkembang arti *cultur* esbagai segala upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam dalam proses kehidupan manusia.¹⁴
- b. Menurut Tylor, kebudayaan adalah sistem kompleks yang merangkup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.¹⁵
- c. Menurut Rachmawati budaya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari , karena kebudayaan merupakan kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang berlaku dalam suatu komunitas.¹⁶

¹³Mutiara Nurmanita, “*Perwujudan Nilai Budaya dalam Tradisi Bedendang Melalui Aplikasi TikTok sebagai Bentuk Kearifan Lokal Bengkulu Selatan*” Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya, Vol 3, No. 2 2021, h. 56, Diakses melalui <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/ALMAARIEF/article/view/2104>. Pada tanggal 21 Januari 2023.

¹⁴Ryan Prayogi, Endan Daniel, “*Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civicculture Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu provinsi Riau*”, Jurnal Humanika Vol. 23, No. 1 2017, h 64, Diakses melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/11764>. Pada tanggal 21 Januari 2023.

¹⁵ Abdul Wahab saykhrani, “*Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsurkebudayaan Yang Bersifat Universal*” Jurnal Stai Rakha Amuntai, Vol. 5 No. 1, 2022, Diakses melalui, <http://www.journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1161>. Pada tanggal 21 januari 2023.

¹⁶Putri Utami Sriwanti, “*Pengembangan Modul Geometri Sdberbasis Etnomatematika*”, Jurnal Ilmia Pendidikan, Vol 8, No. 1 2022, h 32, Diakses melalui <http://siakad.univamedan.ac.id/ojs/index.php/pedagogi/article/view/240>. pada tanggal 23 Januari 2023.

2. Undang-undang Dasar 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan norma dasar bernegara (*staats fundamentalnorm*) yang menggambarkan cita-cita negara bangsa yang di dalamnya juga terdapat pernyataan Kemerdekaan. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang dirumuskan dan ditetapkan oleh para founding fathers menjadi sumber dan dasar bagi penyusunan berupa pasal-pasal dan ayat dalam UUD NRI 1945.¹⁷

Ada beberapa hal yang telah disepakati dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang-sidang sebelumnya yang akhirnya dirubah oleh peserta sidang PPKI. Beberapa perubahan yang sangat penting karena menyangkut keutuhan Republik Indonesia, misalnya perubahan pada pasal 6 alenia 1 yang sebelumnya berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia Asli yang beragama Islam” diganti menjadi “Presiden ialah orang Indonesia Asli, sedangkan “yang beragama Islam” dicoret. Kemudian, Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat yang sebelumnya berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, juga dirubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁸

Sri Seomantri dalam penelitian Ahmad Yani menyatakan bahwa Sistem Pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensiil dan sistem

¹⁷Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15 No. 2, Juli 2018, h. 52. Diakses melalui <https://pdfs.semanticscholar.org/85be/ec0437ad72a3951fcfa15a6ad773d80a2b11.pdf>. Pada tanggal 21 Januari 2023.

¹⁸Wayan Pardi, “Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945: Diskursus Pembukaan Uud 1945 Dalam Perspektif Sejarah”, Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, Vol. 2, No. 2, April 2019, h 78, Diakses melalui <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article>. Pada tanggal 21 Januari 2023.

pemerintahan parlementer. Masing-masing memiliki ciri-ciri sebagaimana diungkapkan dalam kutipan berikut. Pertama, masalah sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD. Memang di kalangan kita ini ada dua pendapat bahkan tiga mungkin. Pertama mengatakan bahwa yang berlaku sekarang ini sistem pemerintahan presidensiil. Kedua, mengatakan itu bukan, bahkan ini dikatakan ada semacam campuran, dan ketiga ini mencari solusi, itu yang dikemukakan oleh Padmo Wahyono yang mengatakan sistem MPR¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, cagar budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Cagar budaya mencakup nilai-nilai penting dan unik bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam ranah filsafat, Budiono Kusumohamidjojo mengemukakan nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam cagar budaya adalah bahwa manusia memiliki hasrat untuk membangun pertahanan untuk diri dan hidupnya. Selain itu, dapat dilihat bukti-bukti dari usaha manusia untuk melakukan perdamaian dengan manusia lainnya.²⁰

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan dalam pasal 18 B ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati

¹⁹Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Danpraktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945”, h. 59.

²⁰Hfidz Putra Arifin, “Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia”, Vol. 10 No. 1, November 2018, h 70, Diakses melalui <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1013757&val>, Pada tanggal 23 Januari 2023.

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.²¹

Makna pada pasal 18 B ayat (2) Adapun yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti halnya yang hidup dan berkembang di desa-desa. Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau genealogis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.²²

Indonesia sebagai Negara yang lahir dari penjajahan selama ratusan tahun, hak asasi manusia bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sangat memahami makna dan hakikat hak-hak asasi manusia. Sebagai bukti, pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah tekad untuk menghapuskan penjajahan dari permukaan bumi karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itulah sebabnya Indonesia mempunyai komitmen untuk mewujudkan dan melindungi hak-hak manusia. Deklarasi universal tentang hak-hak masyarakat adat merupakan penjabaran dari Deklarasi Universal tentang hak

²¹Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 18 B ayat (2)

²²Rizki Yudha Bramantyo, Dkk, *Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius Dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri*, (Kediri: Jurnal Transparansi Hukum, 2022), h. 6. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/3688>. pada tanggal 3 Agustus 2023.

asasi manusia.²³ Dan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dalam UUD RI 1945 menyebutkan:

- 1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.
- 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.²⁴

Menurut Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara bertanggung jawab untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di dalam peradaban dunia. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai budaya Indonesia.²⁵ Selain itu pada pasal di atas menerangkan bahwa, warisan kebudayaan dapat berupa benda-benda atau hal-hal yang tidak berwujud, yang merupakan nilai-nilai yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan secara keseluruhan.²⁶ Dalam kebudayaan yang menyangkut pasal 32 ini merupakan bentuk identitas Nasional bangsa yang dapat dimaknai sebagai bentuk keunikan, dan karakteristik, karena suatu bangsa tersebut dapat dibedakan dengan bangsa lainnya. Identitas nasional berasal dari kata *identity* yang berarti ciri, tanda atau

²³Muh. Zulkifl Muhdar dan Jasmaniar, “Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945”, Indonesia Journal of Criminal Law, Vol. 3, No. 2, Desember 2021, h. 127. <http://139.180.223.195/index.php/IJoCL/article/view/1254>. Pada tanggal 3 Agustus 2023.

²⁴Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 32 ayat (1) dan (2).

²⁵Hia L.N, Padli dan Purba, “Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Manajemen Sumber Daya Pendidikan”, (Penerbit Tahta Media, 2023)

²⁶Pramarta, “Representasi Nilai Kearifan Lokal Peninggalan Sejarah di Bali Serta Potensinya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah” Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, Vol. 10, No. 2, 2022, h.223

jati diri yang melekat pada sesuatu yang membedakan dengan yang lain dan kata nasional yang berarti kelompok lebih besar yang diikat oleh kesamaan fisik seperti budaya, agama, dan bahasadan kesamaan non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan.²⁷

Kebudayaan Indonesia mempunyai nilai-nilai dasar yang berhubungan dengan latar belakang sosial masyarakat Indonesia itu sendiri. Dalam kontesk ini terdapat delapa dasar kebudayaan nasional yang dapay disesuaikan dengan UUD 1945. Adapun hal tersebut sebagai berikut:

a. Tentang Kemerdekaan

Dalam hal ini pembinaan pengembangan kebudayaan bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi, dengan demikian pengembangan ide, pemikiran dan kreativitas tidak dikalahkan oleh hal-hal yang sifatnya pragmatis. Oleh Tuhan, setiap manusia diberikan kemerdekaan untuk mengembangkan diri tahapan *natur* menuju *cultuur*. Kemerdekaan untuk mengembangkan diri dari itulah hakikat kebudayaan.

b. Tentang Kemanusiaan

Kemanusiaan yang dimaksudkan dalam hal ini berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang diharuskan terselenggara berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan seperti, kesopanan, kesantunan dan keramahan. Nilai kemanusiaan memiliki keluhuran budi bagi bangsa Indonesia. Setiap manusia hendaknya berbudi pekerti luhur setelah mendalami sebuah

²⁷Muthia Aprianti, Dkk, "Kebudayaan Indonesia di Era Globalisasi terhadap Identitas Nasional Indonesia", Jurnal Edumaspul, Vol. 6, No. 1, 2022, h. 997. <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/view/2294>. pada Tanggal 4 Agustus 2023

proses dalam kebudayaan, budi pekerti ini sebagai modal utama untuk mengembangkan diri di tengah-tengah percaturan dunia global.

c. Tentang Keadilan

Keadilan sebagai prinsip hidup yang wajib dibudayakan pada setiap manusia, karena hidup tanpa keadilan dikategorikan menanamkan benih-benih kebohongan dan ketidakjujuran, baik secara pribadi maupun kepada khalayak ramai. Dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional tentunya keadilan sebagai prinsip hidup yang sejak awal tertanam kepada bangsa Indonesia.

d. Tentang Kemajemukan

Dalam realitasnya bangsa Indonesia Merupakan bangsa yang heterogen atau majemuk dan terdiri dai aneka suku, etnis, agama, serta bermacam-macam kebiasaan.²⁸

Pada dasarnya UUD 1945 terdapat nilai kearifan lokal didalamnya olehnya itu kearifan lokal juga merupakan suatu kebijakan di suatu wilayah, sebagaimana dalam hal ini kearifan lokal menurut Sedyawati adalah kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan kesehatan, dan estetika. Dengan pengertian tersebut maka yang termasuk sebagai penjabaran kearifan lokal adalah berbagai polatindakan dan hasil budaya materialnya.²⁹

²⁸Tim Ditjenbud, "*Strategi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Indonesia*", (Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2000), h. 13-14

²⁹Edy Sedyawati, "*Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h 382

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pengaturan mengenai kearifan lokal yang merupakan salah satu ciri dari hukum yang hidup dalam masyarakat, dimana hal tersebut dapat dipersamakan dengan hukum adat maka Indonesia punharus mengakui dan mengatur lebih lanjut tentang kearifan lokal, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 18 B ayat (2) dan juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun fungsi kearifan lokal terhadap masuknya budaya luar adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar
- b. Mengakomodasi unsur-unsur budaya luar.
- c. Mengidentegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli.
- d. Memberi arah pada perkembangan budaya.³⁰

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan mengenai kearifan lokal yang merupakan salah satu ciri dari hukum yang hidup dalam masyarakat, dimana hal tersebut dapat dipersamakan dengan hukum adat maka Indonesia pun harus mengakui dan mengatur lebih lanjut tentang kearifan lokal, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 18 B ayat (2) dan juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 63 ayat (1) huruf t, Pasal 63 ayat (2) huruf n dan Pasal 63 ayat (3) huruf k bahwa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PPLH) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menetapkan

³⁰Rohaedi “*Kepribadian Budaya Bangsa Local Genius*”, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), h
41

dan melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, bahwa salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kearifan lokal. Dalam Undang-Undang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) kearifan Lokal dapat dimaknai sebagai suatu nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar lestari, sehingga kearifan lokal ini dijadikan suatu asas atau dasar ketika melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.³¹

Masyarakat Adat sebagai subyek hukum warga Negara, juga diakui dan dihormati oleh Negara sebagaimana Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Hal ini mengandung 2 (dua) dimensi utama yakni (1) *Dimensi Realitas* yang memandang eksistensi entitas masyarakat adat beserta hak tradisionalnya yang tercermin dari pranata dan nilai adat yang selaras/tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadaban; (2) *Dimensi Ideal/Formal* yang meletakkan syarat subyektif formal bahwa masyarakat adat sebagai subyek hukum yang memperoleh jaminan pengakuan dan penghormatan Negara sesuai dengan prinsip integratif NKRI yang diatur dalam Undang-Undang. Disisi lain, konsep pengakuan diatas

³¹Rinitami Njatrijani, *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang*, Edisi Jurnal (ISSN: 0852-011) Volume 5, Edisi 1, September 2018, Diakses melalui, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3580>, Pada tanggal 29 Desember 2022.

mencerminkan pengakuan konstiusionalitas bersyarat (*conditionally constitutionality*).

Realitas empiris menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat yang telah ada dari generasi ke generasi semakin lebih terpinggirkan dan termarginalkan karena berbagai alasan atas nama pembangunan maupun modernisasi. Kondisi ini menjadikan adanya disparitas masyarakat hukum adat pada aspek ekonomi, pendidikan dan sosial. Disisi lain, ketiadaan UU terkait Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat menjadi titik lemah dalam mempertahankan eksistensi hukum adat, sekalipun syarat-syarat dapat dipenuhi oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Menurut Achmad Sodiki, hukum adat yang menjamin hak-hak adat berada pada posisi bertahan dan terus-menerus eksistensinya menghadapi hak-hak yang bersumber pada Undang-Undang. Hal ini pulalah yang menjadi ancaman terhadap eksistensi pluralisme hukum Indonesia, karena UU mengusung credo kebebasan dan persamaandimuka hukum, padahal realitas sosial diskrepansi sosial, ekonomi, pendidikan, politik masih menyisakan jurang yang lebar antara satu daerah dengan daerah lainnya.³²

Di Indonesia dikenal ada beberapa sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional dan sistem hukum Indonesia adalah dua hal yang berbeda. Sistem hukum nasional berarti sistem hukum yang diberlakukan oleh Negara

³² Siti Barora Sinay, *Perlindungan Masyarakat Nukum Adat dalam Konstitusi Sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law*, Jurnal Ilmia Hukum, Vol 1, No 2, Tahun 2022, Diakses melalui https://scholar.archive.org/work/ptwpe5n2ijfu5or7hpmgwtfwewu/access/wa_yback/http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/deJure/article/download/2022/1484, Pada tanggal 30 Desember 2022.

(*state law*), sedangkan sistem hukum Indonesia merefleksikan keanekaragaman hukum yang hidup dalam masyarakat. Sistem hukum nasional berasal dari dua istilah yaitu sistem dan hukum nasional. Pengertian sistem telah dijelaskan di bagian terdahulu. Sedangkan hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional Negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 atau hukum yang dibangun di atas kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri.

Hukum nasional tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang. Sistem hukum nasional adalah sebuah sistem hukum (meliputi materiil dan formil; pokok dan sektoral) yang dibangun berdasarkan ideologi negara Pancasila, UUD 1945 dan dapat juga bersumber pada hukum lain asal tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945, serta berlaku di seluruh Indonesia

Sistem hukum nasional seperti yang diutarakan di atas tersebut masih belum dapat terwujud sepenuhnya di Indonesia. Masih begitu banyak peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain. Hukum sebagai suatu sistem tidak menghendaki adanya peraturan yang saling tumpang tindih atau bertentangan. Di Indonesia masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila maupun

UUD 1945 sehingga dalam penerapannya tidak memberikan rasa keadilan bagi rakyat dan tidak adanya kepastian hukum.³³

Untuk menata masyarakat Latimojong supaya kembali ke nilai-nilai *Sangtirodoan tinting, sangtirimban pajo-pajo*, berdasarkan konsep falsafah hidup, Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mencapai perwujudan nilai-nilai merupakan hal yang disepakati bersama sehingga dapat mempersatukan masyarakat serta dijadikan acuan bagi penyelesaian suatu masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat, dalam hal itu merupakan hal yang perlu diperhatikan secara seksama bagi tokoh masyarakat dan pemerintah di Kecamatan Latimojong. Adapun nilai-nilai yang terkait dalam *sangtirodoan tinting sangtirimban pajo-pajo* sebagai falsafah hidup yang ada di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong sebagai berikut:

a. Gotong royong

Gotong-royong dapat dipandang sebagai suatu sistem nilai yang melatarbelakangi suatu kebiasaan untuk saling tolong-menolong. Semangat gotong-royong ini didasari oleh suatu pandangan bahwa, manusia tidak hidup sendiri melainkan hidup bersama dengan orang lain atau lingkungan sosial lainnya, pada dasarnya manusia itu bergantung pada orang lain, dan karena itu

³³Ahmad Faris Wijdan, *Eksistensi hukum Adat Sebagai Budaya Bangsa Dalam Membangun Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal pendidikan Sosial dan Agama, Vol. 7 No. 1 Maret 2021, h. 94-95, Diakses Melalui <http://ejournal.paradigma.web.id/index.php/pesat/article/view/45>. Pada tanggal 19 Januari 2023.

manusia perlu menjaga hubungan baik dengan sesamanya dalam suasana persaudaraan.³⁴

b. Hubungan Keakraban

Sistem kekerabatan mempunyai arti penting dalam banyak masyarakat baik masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sudah maju, hubungan dengan nenek moyang dan kerabat adalah kunci hubungan dalam struktur sosial. Hubungan dengan kerabat tersebut menjadi poros dari berbagai interaksi, kewajiban-kewajiban, loyalitas, dan sentimen-sentimen. Dalam masyarakat di mana loyalitas kekerabatan sangat penting pada kerabat menggantikan loyalitas pada yang lain. Artinya sistem kekerabatan sangat erat kaitannya dengan struktur sosial yang dibangunnya lebih lanjut. Sistem kekerabatan menentukan posisi seseorang dalam masyarakat.³⁵

c. Musyawarah

Musyawarah untuk mufakat adalah salah satu tunjuk ajar yang merupakan warisan leluhur yang sangat berharga. Musyawarah untuk mufakat kerap terungkap dalam tradisionalisme masyarakat Indonesia. Musyawarah untuk mufakat bertujuan untuk mencapai keputusan berupasolusi dari berbagai persoalan yang berpengaruh bagi kepentingan bersama. Hasil musyawarah didapatkan dengan saling mendengarkan pendapat dan argumentasi setiap orang yang hadir dan serta kesepakatan bersama. Jika tidak demikian, maka akan terjadi persoalan baru, yaitu

³⁴Bayu Indra Permana, Agus Mursidi, *Peranan Nilai Gotong Royong Sebagai Bentuk Penerapan Sila ke Tiga Pancasila di Desa*, Jurnal Pancasila dan Kebudayaan, Vol. 8 No. 1, 2020 h 21, Diakses Melalui <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/view/5038>.

³⁵Muhammad Radjab, "*Sistem Keakraban di Minangkabau*", Padang : Center For Minangkabau, 1969.

lahirnya kubu-kubu yang berbeda paham yang disebut kelompok mayoritas dan minoritas. Konsep musyawarah mufakat secara tegas dinyatakan dalam sila keempat Pancasila. Bahwa tidak boleh melanggar prinsip hikmat dan setiap keputusan harus dijalankan dengan cara bijaksana. Kesepakatan yang telah ditetapkan oleh masyarakat diperoleh dari hasil musyawarah secara kekeluargaan dengan mengedepankan akal sehat.³⁶

Melihat nilai-nilai yang tercantum didalam UUD 1945, maka pendidikan karakter yang dikembangkan mengarah kepada nilai dan prinsip tersebut yang intinya untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong-royong, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa.³⁷

Kajian perundang-undangan tidak hanya dipandang secara nasionalis dalam hal ini mengacu pada pandangan Islam dikenal dengan istilah fiqhi siyasah. Secara bahasa fiqhi merupakan pemahaman, sedangkan secara istilah merupakan wawasan mengenai hukum syar'ī tentang amal perbuatan yang di dapatkan dari dalil tafshili yaitu sebuah hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Sementara kata siyasah berasal dari kamus lisan al-Arab yang memiliki arti mengurus, mengatur dan memerintah. Adapun pengertian siyasah secara terminologis yang memiliki arti memimpin ataupun mengatur segala sesuatu dengan cara yang akan membawa pada kebaikan.

³⁶Soelaman, Munandar "*Ilmu Sosial Dasar*", Jakarta: Kencana Jakarta 2002.

³⁷Huriah Racman, *Nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter Bangsa yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Jurnal Widya Non-Eksakta, vol. 1, No. 1 2017, h 14 Di akses melalui <https://www.academia.edu/download/56942917/134>, pada tanggal 25 September 2023.

Secara kesimpulan fiqh siyasah merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai urusan umat dan negara dengan berbagai macam bentuk hukum, peraturan serta kebijaksanaan yang telah dibuat oleh para pemegang kekuasaan yang berbanding lurus dengan ajaran syariat untuk mewujudkan kesejahteraan.³⁸

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dan bermasyarakat tidak lepas dalam ajaran Islam atau dalam siyasah yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan. Siyasah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengatur, memerintah, atau melarang. Siyasah bertujuan untuk memperbaiki keadaan yang buruk menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik, atas dasar keadilan dan istiqamah. Dalam kajian fiqhi siyasah pada penelitian ini membahas dua kajian siyasah yakni, *fiqhi siyasah dusturiyah* dan *fiqhi dauliyah*. Adapun hal tersebut sebagai berikut:

a. *Fiqhi siyasah dusturiyah*

Siyāsah dusturiyāh berasal dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *dusturiyāh*. Kata *siyāsah* berakar dari *sasa-yasusu* yang diartikan dengan mengurus, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara literal *siyāsah* dikenal di dalam bahasa Arab sebagai

³⁸Retno Wulandari, *Pengertian Fiqhi Siyasah (Hukum Tata Negara Islam)*, (Pintar Hukum, 2023), <https://pinterhukum.or.id/pengertian-fiqih-siyasah-hukum-tata-negara-islam/>.

politik karena demikian di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal dengan *siyāsah syar'iyah*.³⁹

a) Siyasah Dusturiyah

Secara umum membahas tentang asal usul Negara dalam sejarah islam, organisasi, Peranan peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa.

fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari ilmu Fiqh siyasah yang membahas mengenai hubungan pemimpin pada suatu pihak dan rakyat pada pihak yang lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat.⁴⁰

Secara kesimpulannya *Fikih siyāsah dusturiyyāh* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tersebut, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu *siyāsah dusturiyyāh* ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴¹

b. *Fiqhi siyasah dauliyah*

³⁹Abd. Halim, *Relasi Islam, Politik dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2013), h. 23

⁴⁰Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta :Prenada Media Group, 2014), h 33

⁴¹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), h. 73

Istilah *siyasah dauliyah* merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing, Makna kata *siyasah* secara etimologi adalah mengatur, mengendalikan atau membuat keputusan, adapun kata *dauliyah* secara etimologi berasal dari kata *daala-yaduulu-daulah* Negara, kerajaan, dan kekuasaan memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antar Negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Makna kata *dauliyah* relevan dengan kajian ilmu hubungan internasional dalam Islam yang secara capainnya mengarah pada hubungan antar Negara atau warga Negara.⁴² Adapun dasar-dasar *siyasah dauliyah* sebagai berikut:

- 1) Kesatuan Umat Manusia
- 2) Keadilan
- 3) Persamaan
- 4) Kehormatan manusia
- 5) Toleransi
- 6) Kebebasan, kemerdekaan
- 7) Kerja sama kemanusiaan

Dasar-dasar *siyasah dauliyah* di atas merupakan suatu keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai bangsa. Keinginan ini terwujud dalam berbagai perjanjian antar negara serta adat kebiasaan. Keduanya,

⁴² Ija Suntana, “*Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliah)*”, (bandung Pustaka Setia, Cetakan pertama 2015) h 15

yaitu perjanjian dan adat kebiasaan internasional, menjadi dua sumber terpenting dalam hubungan damai antar Negara.⁴³

3. *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*

Secara bahasa *Sangtirodoan tinting*, *sangtirimbakan pajo-pajo* merupakan konsep falsafah hidup di daerah Latimojong, *sangtirodoan* (sekali di goyangkan), *tinting* (tali), *sangtirimbakan* (semuanya bergerak), *pajo-pajo* (orang-orangan sawah, yang di ibaratkan sebagai sebuah petak sawah yang memiliki batas-batas wilayah), dimana disetiap sudut atau ditancapkan orang-orangan sawah (*pajo-pajo* dalam bahasa Latimojong) pada sudut atau bagian-bagian tertentu. Orang-orangan tersebut dihubungkan dengan sejumlah tali (*Tinting*) yang terjalin satu samalain sehingga bila ditarik maka orang-orangan tersebut akan bergoyang (*Tirimbak*) mengusir burung-burung pemakan padi hal tersebut bermakna bahwa di Latimojong adalah wilaya yang terjalin dan bersatu padu satu sama lain sehingga bila diserang musuh maka semuanya akan bergerak, bahu membahu dan saling membantu menghadipinya.

Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-pajo, yang berarti masyarakat pada saat itu taat kepada perintah adat atau atasannya, dan menjunjung tinggi semua perintah dan nasehat dari petuah adat atau yang memimpin masyarakat di Kecamatan Latimojong, adapun perintah yang masih di laksanakan bagi masyarakat Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong sampai saat ini yaitu gotong-royong kerjabakti, Kegiatan gotong-royong tolong-menolong terjadi pada aktivitas pertanian, kegiatan sekitar rumah tangga, kegiatan pesta, kegiatan

⁴³Diakses Melalui, <https://123dok.com/document/y8pld54z-fikih-siyasah-a-pengertian-fikih-siyasah.html>.

perayaan, dan pada peristiwa bencana atau kematian. Sedangkan kegiatan gotong-royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum.

Dalam lingkungan masyarakat tradisional faktor pemimpin merupakan faktor yang cukup besar pengaruhnya dalam menjaga keharmonisan hubungan antar manusia dengan alam ataupun hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan-nya pada masyarakat tersebut. Pimpinan tradisional dipercaya dapat mempertahankan dan menegakkan norma dan nilai-nilai masyarakat tradisional yang hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat tersebut terorientasi pada nilai-nilai tradisi yang penuh dengan unsur-unsur kepercayaan spritual yang terikat oleh lingkungan alam sekelilingnya.

Lahirnya pemimpin tradisional tidak terlepas dari tradisi yang berlaku secara turun-temurun. Sebagai pemimpin tradisional dalam menjalankan tugasnya terikat oleh norma sosial yang berupa tradisi yang diwariskan dari leluhurnya, sehingga masyarakat tradisional yang patuh terhadap kebijakan pemimpin cenderung dapat mempertahankan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut berupa adat istiadat yang berisi perintah, larangan, upacara, serta organisasi sosial. Kewajiban seorang pimpinan adat bukannya menjaga dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh leluhur, pimpinan adat juga mempunyai kewajiban mewariskan aturan-aturan adat tersebut kepada generasi penerusnya agar adat istiadat tetap dapat dipertahankan.

Keberadaan pemimpin yang memahami kondisi masyarakat akan mempunyai peran yang penting dalam mengatasi setiap permasalahan yang

muncul akibat perubahan itu. Suatu kebijakan pemimpin yang berlandas pada adat istiadat dan aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat tersebut, merupakan salah satu bentuk kearifan tradisional yang tujuannya adalah untuk mengatur serta memanfaatkan potensi alam yang ada disekitarnya dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat baik dalam kehidupan ekonomi maupun sosial budaya. Tantangan hidup dan upaya memperjuangkan kelangsungan kehidupannya (*survive*), masyarakat telah melahirkan unsur-unsur budaya. Unsur budaya yang memiliki nilai-nilai kebaikan yang unggul bagi masyarakat setempat dilestarikan melalui pentradisian. Namun demikian, Perubahan selalu terjadi pada setiap masa sehingga mempunyai dampak bagi komunitas masyarakat pada masa tersebut. kebudayaan dan masyarakat mengalami transformasi dalam wujud perubahan sosial budaya yang dipengaruhi oleh faktor interaksi, inovasi, difusi, dan adopsi, namun demikian perubahan itu, menjadi ancaman lestari budaya lokal, termasuk di dalamnya kearifan tradisional pada suatu masyarakat⁴⁴

Pemimpin adat memiliki wewenang dalam semua kehidupan masyarakat di kampung, yang membina serta mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat, dan menjaga supaya itu dapat berjalan dengan selayaknya Status ini diperolehnya secara pewarisan, yang oleh masyarakat adat dimaknai sebagai bentuk penghormatan, pelaksanaan aturan- aturan tersebut. Pemimpin adat atau Ondoafi ditaati oleh anggota masyarakatnya karena adat dan tradisi yang dipelihara dan ditegakkan oleh pemimpinnya. Dalam hubungan kekuasaan normatif, anggota masyarakat mengakui bahwa pemimpin atau

⁴⁴ Beny Wijarnako, *Pewarisan Nilai-nilai kearifan Tradisioanal Dalam Masyarakat Adat*, Vol ,13 No, 2 tahun 2017, h 61 62. Diakses melalui <https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/view/3356>. Pada tanggal 28 Desember 2022.

organisasi/kelompok mempunyai hak untuk mengatur perilaku masyarakatnya. Kepercayaan ini telah berakar dipelihara secara terus menerus dalam masyarakat. Masyarakat percaya bahwa apa yang menjadi pilihan Ondoafi demi kepentingan bersama. Sehingga apa yang disampaikan oleh pemimpin adatnya/Ondoafi, maka akan diikuti oleh masyarakatnya. “B mengakui bahwa A mempunyai hak moral untuk mengatur perilaku B atau masyarakat mengakui bahwa Dewan Adat Suku mempunyai hak atau memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat.”⁴⁵

C. Karangka Pikir

Terkait mengenai perwujudan *nilai Sangtirodoan tinting, Sangtirimbakan pajo-pajo*, yang ditinjau dari Undang-undang Dasar 1945, dan yang menjadi suatu bahan pokok pada penelitian ini, maka tentunya dibutuhkan alur dalam mengarahkan suatu capaian untuk mewujudkan nilai-nilai dari *sangtirodoan tinting, Sangtirimbakan pajo-pajo*, bagi masyarakat di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu memberikan gambaran tentang peran perwujudan nilai-nilai dalam masyarakat tersebut, namun tidak hanya sampai disitu, karna sebagai landasan secara teoritis dalam mewujudkan nilai dibutuhkan pendekatan dan suatu kajian khusus dalam mengelolah kebutuhan materi yang ditetapkan. Maka dengan hal ini adapun karangka pikir sebagai berikut:

⁴⁵ Arie Purnomo, *Kekuatan Politik Dewan Adat Suku Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Di Kabupaten Jayapura*, vol, 7 No,1, Thn 2017, Hal, 10, Diakses melalui, <https://scholar.archive.org/work/zojahu67pbe5deosv7ffcpbjnq/access/wayback/https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/download/1576/pdf>, Pada tanggal 29 Desember 2022.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif digunakan untuk mendapatkan atau mengumpulkan informasi peneliti adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu wawancara secara langsung di lokasi untuk memahami fenomena mengenai adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong. Subjek penelitian dapat menghasilkan suatu informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang di amati dengan menggunakan berbagai hal, yakni :

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai. Pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk menjawab, menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban yang diwawancarai.⁴⁶ Adapun informan peneliti dalam penelitian ini diantaranya; Kepala Desa Ulusalu, Ma'dika Ulusalu (Tokoh Adat), Tokoh pemuda, Imam Desa dan Tokoh Masyarakat.

2. Observasi

Segala pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh ketika mengadakan penelitian. Dalam catatan lapangan meliputi fakta-fakta tentang apa yang terjadi,

⁴⁶Moleong, Lexy J, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2000), h 72.

proses penafsiran kegiatan yang masuk akal, memperhatikan dan mencatat segala sesuatu sebagai hal yang signifikan, atau mengabaikan yang lain sebagai yang "tidak signifikan", atau bahkan menghilangkan semua kemungkinan lain itu.⁴⁷ Dalam hal catatan lapangan ini, peneliti akan mengumpulkan atau mencatat hasil jawaban dari informan berdasarkan muatan judul yang diangkat.

3. Dokumentasi/foto Dokumen-dokumen

Dokumentasi merupakan tanda bukti tentang suatu peristiwa atau kejadian yang didalamnya memuat berupa catatan, arsip, dan kumpulan foto/gambar yang berkaitan dengan Perwujudan Nilai Sangtirodoan Tinting sangtirimbakan pajo-pajo ditinjau dari UUD 1945(Studi kasus Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu).

4. Dekripsi mengenai situasi wilayah penelelitian

Dalam mengerjakan penelitian ini, calon peneliti menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang dilakukan dengan upaya pengkajian normatif mengenai Undnag-undang Dasar 1945, dalam perwujudan nilai *sangtirodoan tinting sangtirimbakan pajo-pajo*.

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial dan kebudayaan yang dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna

⁴⁷Emerson, Dkk, Writing Ethnography Fieldnotes, (Chicago: The University of Chicago Press, 1995), h. 9

untuk memilih data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Adapun dalam penelitian ini fokus perwujudan nilai *sangtirodoan tinting sangtirimbakan pajo-pajo* di kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu .

C. Definisi Istilah

Definisi istilah dimaksudkan untuk menghindari kesalah pemahaman dan perbedaan penafsiran dengan istilah-istilah dalam judul sebagaimana dalam judul tersebut mengenai, “(Perwujudan Nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-Pajo* Ditinjau Dari Undang-Undang 1945 (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)” Adapun secara definisi yang perlu dijelaskan ialah:

1. Perwujudan Nilai

Perwujudan nilai merupakan bentuk implementasi dari suatu sikap yang didasari dari falsafah masyarakat Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

2. *Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-Pajo*

Dalam hal ini sebagai pernyataan sikap orang tua terdahulu yang memberikan efek perubahan, hubungan kekerabatan, dan sifat gotong royong terhadap masyarakat di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong

3. Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 sebagai studi dalam pengkajian nilai-nilai yang terkandung dalam *Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-Pajo*

D. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu, memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala lainnya sehingga mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagai mana yang terjadi di lapangan. Penelitian ini akan dilakukan menggunakan beberapa cara, yakni dilakukan dengan wawancara terhadap pemerintah di kecamatan latimojong, Tokoh adat, dan beberapa elemen pemerintahan serta komunitas-komunitas adat terkait objek penelitian.

E. Data dan Sumber Data

Adapun data yang dimasukkan adalah:

1. Data primer, yaitu merupakan data yang secara langsung di peroleh dari responden, dengan wawancara. Data primer di peroleh dari daerah Kecamatan latimojong, Tokoh adat dan beberapa elemen pemerintahan lainnya di Kecamatan latimojong.
2. Data skunder merupakan data yang diperoleh dari jurnal artikel, tesis, buku, serta situs-situs internet yang berkenaan dengan muatan materi pada jurnal yang di angkat.

F. Instrumen Penelitian (Alat yang Digunakan)

Instrumen pada penelitian ini merupakan pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, dan atau membuat daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrument ini disebut dengan pedoman pengamatan dalam pelaksanaan penelitian yang terkait dengan wawancara, koisoner, dokumen (arsip), documenter serta sesuai dengan metode

yang akan digunakan. Begitupun jika metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi, instrumennya adalah format dokumen.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang digunakan ialah:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati serta mencari data yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai perwujudan nilai *Sangtirodoan tinting*, *Sangtirimbakan pajo-pajo*, observasi tersebut dilakukan di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu.

2. Wawancara

Peneliti dalam hal ini aktif bertanya kepada narasumber dalam memperoleh jawaban atau tanggapan. Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara metode primer yaitu data yang dihasilkan dari wawancara merupakan data yang utama dengan tujuan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan rumusan masalah.

3. Dokumentasi

Peneliti akan mengambil informasi berupa buku dokumen, tulisan dan gambar, adapun dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan memuat foto-foto lokasi dan kegiatan wawancara, data-data lapangan yang terkait dengan penelitian serta rekaman wawancara dengan semua informasi

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dibutuhkan data yang valid dalam suatu penelitian sehingga dapat memperoleh kepercayaan yang berkaitan dengan kebenaran dari hasil penelitian

yang dilakukan. Dalam pengujian keabsahan data, pengujian data dalam penelitian kualitatif terdiri atas beberapa pengujian, yaitu sebagai berikut :

1. Uji Kredibilitas

Ukuran tentang keakuratan data yang didapatkan melalui instrument disebut dengan Uji credibility (kredibilitas). Suatu penelitian dikatakan kredibilitas apabila instrument yang digunakan mengukur variabel yang sesungguhnya dan data diperoleh sesuai dengan kebenaran.

2. Transferabilitas

Transferabilitas berkaitan dengan generalisasi. Dengan ini dimana perumusan generalisasi dapat juga digunakan pada masalah-masalah lain di luar ruang lingkup penelitian, dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak menjamin dengan hasil peneliti pada subjek lain. Tujuan peneliti kualitatif tidak untuk menggeneralisasi hasil penelitian sebab penelitian kualitatif ini teknik purposive.

3. Dependabilitas

Dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Uji dependabilitas digunakan menentukan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar ada dan data yang diperoleh berasal dari informasi yang terkait.

4. Objektivitas

Sebuah penelitian dapat dikatakan bersifat objektivitas jika dibenarkan oleh peneliti lainnya. Terkait dengan hal ini, uji *confirmability* adalah suatu tahap pengujian terhadap hasil penelitian yang dihibingkan dengan seangkaian proses yang telah dilakukan. Dalam hal ini, hasil dari penelitian tersebut adalah bagian

dari fungsi dari serangkaian tahapan penelitian yang telah dilakukan. Maka hasil penelitian tersebut telah memnuhi standar *confirmability*.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisi data adalah proses dalam mencari serta menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan bahan-bahan lain yang disusun secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami serta hasil dari penelitian tersebut dapat di informasikan kepada orang lain. Beberapa teknik pengolahan dan analisis data kualitatif yang digunakan peneliti yaitu :

1. Reduksi Data

Yaitu bentuk data analisis data yang memperjelas, mengelompokan, mendengarkan, dan membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data sedemikian rupa serta merangkum semua hal-hal pokok dengan demikian data yang telah diedukasi akan memberikan gambaran yang lebih jelas yang kemudian nantinya akan dijadikan sebagai kesimpulan akhir.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah salah satu teknik dari analisis kualitatif, dengan adanya data yang disajikan oleh peneliti sehingga mampu memhami fenomena yang terjadi, dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan dan mengambil keputusan dalam bertindak. Adapun penelitian ini, penyajian data disajikan dalam bentuk narasi terhadap data yang direduksi tentang fenomena yang sedang diteliti, diamati.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan setelah data yang diperoleh telah direduksi dan disajikan dalam bentuk narasi, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian sebagai ringkasan terhadap hasil penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gagasan Umum Daerah Penelitian

1. Profil Desa Ulsalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa Ulsalu

Desa Ulsalu adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Desa ulsalu terdiri atas 7 (Tujuh) dusun yaitu dusun Ulsalu, dusun Saringan, dusun Tondok Tangnga, dusun Gamaru, dusun Minanga, dusun Sarasa, dusun Batu Longke. Desa Ulsalu merupakan desa yang cukup luas dahulunya namun setelah adanya pemekaran pembentukan dari desa baru yaitu salah satu dari pemekarannya ialah Desa Boneposi, dan Desa pajang. Desa Ulsalu berasal dari bahasa Luwu yaitu *Ulu* artinya “Kepala” dan *Salu* yang artinya “Sungai”, jadi secara harfiah desa Ulsalu dapat diartikan sebagai “Kepala Sungai”. Hal ini dikarenakan desa ini daliri sungai yang berada di pegunungan sangat tinggi tempatnya dilereng Gunung Latimojong.

Pada tahun 1964-1965 pemangku adat mendirikan rumah adat Ma’Dika Ulsalu yang ditempatkan di Makalua dan dijabat oleh puang Paongan dari Sangalla. Kemudian tahun 1965 puang Paongan wafat dan digantikan oleh Matindoi Kunyi, setelah wafat digantikan oleh puang Salassa, dan demikianlah seterusnya setiap setelah rapat digantikan oleh Puang Diduri, Puang Matindoi Parada, Puang Matindoi Baruga Puang Na’Baba, Puang Tosawa , Puang Indo’ Sitti, Puang Laso Lotong, Puang Campawa.

Tahun 1970-1978 Puang Campawa (Ma'dika Ulusalu) menjabat sebagai Kepala Desa yang dibawah oleh Pemerintahan Kabupaten Luwu. Ma'dika merupakan gelar penguasa ketiga di Tanah Toraja yang diciptakan oleh "Tangdilino" penguasa pertama dari Banua Puang Marinding, yaitu seorang puang (Pemimpin orang yang empunya perahu) yang memerdekakan dirinya dari aturan pemerintahan Puang dan kata Ma'dika ini mungkin sekali berasal dari kata Maradika (merdeka,bebas) yang dilaksanakan dari bagian Barat Tanah Tondok Lepongan Bulan Tana Matarik Allo, yang dalam mempergunakan gelar Ma'dika itu selalu dihubungkan atau disambungkan dengan nama Daerah atau Wilayah kekuasaan atau penguasa pemerintahan wulayah itu. Salah satunya ialah Ma'dika Ulusalu. Pada tahun 1955 melalui keputusan Bupati, di mekarkan dari Kecamatan Bastem sebagai bukti bahwa di Ulusalu tidak ada kampung tidak ada nama kampung tidak ada namanya, Kampung Ulusalau, Jadi sebelum Ulusalu ini terbentuk, dengan batas-batas Wilayah yaitu,

- 1) Sebelah Utara : Salu Mararing,
- 2) Sebelah Barat : Enrekang,
- 3) Sebelah Selatan : Salu Bajo,
- 4) Sebelah Timur : Sidrap

b. Struktur Organisasi Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong:

- 1) Kepala Desa : Kadarusaman Samad
- 2) Sekertaris Desa : Amri, S.M
- 3) Kepala Urusan Keperintahan : Zulfajeriah Yasri
- 4) Kepala Kesehjatraan dan Pelayanan : Nurfadilla Agam

- 5) Kepala Urusan dan Perencanaan : Sahrir
- 6) Kepala Urusan Keuangan : Rivky Hartono
- 7) Kepala Dusun Ulusalu : Hasrul
- 8) Kepala Dusun Tondok Tangnga : Ridowan
- 9) Kepala Dusun Saringan : Mori
- 10) Kepala Dusun Minanga : M. Isra
- 11) Kepala Dusun Gamaru : Samsiati
- 12) Kepala Dusun Sarasa : Ramlan
- 13) Kepala Dusun Batu Longke : Indriani

c. Visi Misi Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu

1) Visi

Mewujudkan masyarakat yang mandiri, berwibawah dan sejahtera mengutamakan persatuan dan kesatuan

2) Misi

- a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- b) Menjalin kerja sama yang baik terhadap semua aparat
- c) Membantu pemerintah daerah merealisasikan programnya khususnya dibidang pertanian, pembangunan dan perikanan
- d) Terwujudnya aparatur pemerinthan desa yang berkualitas dan bertanggung jawab melalui peningkatan sumber daya manusia

d. Deksripsi Informasi Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri atas 6 (enam) orang adapun diantaranya:

- 1) Pemeritah Desa Ulusalu (Kepala Desa)
- 2) Tokoh adat (dua orang)
- 3) Tokoh Agama (satu orang)
- 4) Tokoh Pemuda (satu orang)
- 5) Tokoh Masyarakat (satu orang)

e. Implementasi Nilai-nilai *Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-pajo* di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong

Nilai *Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-pajo* merupakan falsafah hidup bagi masyarakat Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu, nilai tersebut melekat dalam keseharian masyarakat Desa Ulusalu olehnya itu falsafah hidup ini tentunya masih diyakini sebagai bentuk tata nilai kebudayaan, sehingga dalam pandangan Kepala Desa Ulusalu mengemukakan makna yang terkandung dalam *Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-pajo*. Adapun yang dimaksudkan sebagai berikut:

“Mesa’ri tau komando na langsung kedo ngasang tau”. Dan istilah-istilah bahasa orang terdahulu ini tentunya diutarakan oleh orang tua saya secara pribadi, kalau mengenai tentang aktualisasi dari istilah orang tua terdahulu kita ini terhadap masyarakat kampung, dalam hal ini dapat dilihat dari pemahaman atau tingkatan pendidikan masyarakat yang tak terlepas dari nilai-nilai keagamaan.⁴⁸

Pernyataan yang dikemukakan diatas sebagai upaya yang dapat mendorong kualitas diri masyarakat Desa Ulusalu, sebagaimana makna dari “*Mesa’ri tau komando na langsung kedo ngasang tau*” dimaksudkan bahwa pemimpin di suatu komunitas adat atau daerah ketika menyampaikan suatu

⁴⁸Kadarusman Samad, Kepala Desa Ulusalu, “*Wawancara*”, (Ulusalu: Kantor Desa Ulusalu, 20 Juni 2023)

pendapatnya demi kemaslahatan masyarakat umum tentunya masyarakat lainnya akan turut serta mengikuti arahan tersebut.

Selanjutnya dalam pertanyaan berikutnya yang diajukan peneliti mengenai, apakah nilai-nilai *Sangtirodoan Tinting*, *Sangtirimbakan Pajo-pajo* sudah berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dalam penerapannya. Adapun yang dikemukakan oleh kepala Desa Ulusalu sebagai berikut:

Sebenarnya, aturan yang dibuat oleh pemerintah tentunya berdasarkan dari kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat, kemudian landasannya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan budaya itu atau nilai dari falasah hidup kita ini tetap dan wajib berkaitan dengan nilai agama dan kandungan lainnya terhadap *Sangtirodoan Tinting*, *Sangtirimbakan Pajo-pajo* ini dapat dilihat dari sila ke 4 yang menerangkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan rakyat, selain itu dalam alinea ke empat pada pembukaan UUD 1945 juga menyinggung nilai dari *Sangtirodoan Tinting*, *Sangtirimbakan Pajo-pajo* ini.⁴⁹

Hasil wawancara ke dua ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Desa Ulusalu bahwa nilai dari *Sangtirodoan Tinting*, *Sangtirimbakan Pajo-pajo* amat erat kaitannya dengan Pancasila dan pembukaan UUD 1945 dalam hal ini yang terkandung pada alinea ke empat. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara yang memuat tentang upaya tokoh adat dalam mengimplementasikan nilai dari *Sangtirodoan Tinting*, *Sangtirimbakan Pajo-pajo* kepada masyarakat Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong . Adapun jawabannya dikemukakan sebagai berikut:

Dengan tidak melanggar dari pada aturan atau tatanan adat berdasarkan UUD 1945 artinya kita mengacu kepada undang-undang bahwa didalamnya diatur tetapi secara tidak tertulis diakui oleh Negara, dalam hal ini khususnya dikemuka'kan ulusalu tidak ada artinya antara pemerintah

⁴⁹Kadarusman Samad, "Wawancara", 20 Juni 2023

dengan adat adalah merupakan suatu mitra dan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa ulusalu.⁵⁰

Pernyataan yang dikemukakan diatas dalam hal ini Ma'dika Ulusalu bahwa, upaya dalam mengimplementasikan nilai *Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-pajo* dengan tidak melakukan sebuah pelanggaran baik secara peraturan perundang-undangan maupun secara hukum adat. Selain itu peneliti mempertanyakan terkait nilai yang terkandung didalam *Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-pajo*, adapun jawaban tersebut:

Nilai yang terkandung didalamnya terdapat satu ikat bagian. Yang mana satu ikat bagian ini sebagai satu rumpun dalam keluarga, contohnya Basse Sangtempe (Bastem) yang dikategorikan terdapat makna *Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-Pajo*. Pemahaman masyarakat Bastem ini dianggap persis atau sama yang dimaksudkan masyarakat Ulusalu dan memang basse sangtempe dan Ulusalu memiliki kekerabatan yang erat, karena sebelum adanya pemekaran wilayah Bastem dan Ulusalu itu satu bagian atau satu kecamatan.⁵¹

Nilai yang terkandung dalam *Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-pajo*, yang dikemukakan di atas merupakan salah satu penggambaran yang memberikan makna bahwa keterikatan antara masyarakat Ulusalu dan Bastem sebagai salah satu simbolis dari nilai *Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-pajo*. Pertanyaan berikutnya yang diajukan peneliti mengenai cara yang harus dilakukan sehingga masyarakat patuh terhadap aturan dan melihat bagaimana implementasi dari nilai-nilai yang terkandung di dalam *Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-Pajo*. Adapun keterangan yang diperoleh peneliti sebagai berikut:

⁵⁰ Tandi Allo, Ma'dika Ulusalu, "Wawancara", (Desa Ulusalu), Pada Tanggal 23 Juni 2023

⁵¹ Tandi Allu, Ma'dika Ulusalu, "Wawancara", Pada Tanggal 23 Juni 2023

Jadi ada aturan yang memang dulunya itu tidak pernah hilang dan bukan dibuat-buat. ketika ada sesuatu hal maka yang terlebih dahulu mengawalinya adalah perangkat-perangkat dari adat, sehingga perangkat adat tersebut merundingkan secara adat dan dihadiri oleh beberapa anak-anak *To Patalo*. Dalam mengambil suatu keputusan artinya apabila memang sudah dalam konteks membahayakan dan bagaimana kita tidak merusak daripada kampung dengan orang banyak, itu kita tidak boleh mentolelir ketika itu sudah mau merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat apalagi ketika ada suatu tatanan ini yang sangat tidak boleh kita lakukan mengambil istri orang ini hukumannya yang tidak boleh terilir, karna dalam tatanan kita itu bukan hanya dalam satu desa tetapi didalam kewilayaan Ma'dika ulusalu itu semua kena imbas atau dampak daripada kelakuan-kelakuan itu, ini yang tidak boleh terilinin oleh petuah-petuah adat.⁵²

Berdasarkan keterangan wawancara tersebut memberikan makna bahwa, tatanan atau nilai *sangtirodoan tinting, sangtirimbakan pajo-pajo* ini dapat dilihat ketika munculnya suatu masalah khususnya di Desa Ulusalu, yang mengharuskan setiap perangkat adat agar berkumpul dan merundingkan persoalan yang terjadi dan secara capainnya dapat diselesaikan melalui musyawarah antar masyarakat desa, aparat desa dan juga perangkat Desa Ulusalu. Selain itu peneliti juga memperoleh jawaban dari salah satu tokoh pemuda tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai *sangtirodoan tinting, sangtirimbakan pajo-pajo*. Sebagaimana dalam hal ini dikemukakan sebagai berikut:

Jadi, salah satu cara untuk tidak menghilangkan istilah yang sejak lama diperkenalkan oleh orang tua terdahulu kita dengan melestarikannya melalui hubungan silaturahmi antar keluarga yang senantiasa dijaga. Tidak hanya itu, tetapi kita sebagai penerus tidak boleh malu akan bahasa *sangtirodoan tintin, sangtirimbakan pajo-pajo*, karena makna yang ada didalamnya amatlah memiliki makna yang dapat membangun *pammesaran* atau kebersamaan.⁵³

⁵² Tandi Allo, Ma'dika Ulusalu, "Wawancara", Pada Tanggal 23 Juni 2023.

⁵³ Emil, Tokoh pemuda, *Wawancara*, Pada Tanggal 25 Juni 2023

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan di atas sebagai suatu hal dalam mengimplementasikan nilai-nilai *sangtirodoan tinting*, *sangtirimbakan pajo-pajo*, bahwa dikalangan pemuda tentunya tidak luput dalam memahami nilai-nilai tersebut dan juga pemuda sebagai pelopor terhadap penerapan nilai adat istiadat. Dalam pernyataan berikut ini, peneliti memperoleh jawaban dari salah satu tokoh masyarakat yang mengemukakan pendapatnya mengenai makna dari *sangtirodoan tinting*, *sangtirimbakan pajo-pajo*. Adapun hal tersebut sebagai berikut:

Sangtirodoan tinting sangtirimbakan pajo-pajo, ialah sebuah tali (*tinting*) yang di bentangkan di atas wilayah persawahan, yang dipasangkan orang-orangan sawah (*pajo-pajo/tau-tau*) sekali di tarik maka *pajo-pajo* atau orang-orangan akan bergoyang, maknanya satu komando atau perintah dari *ma'dika* atau pemimpin adat kepada masyarakatnya untuk di laksanakan. Selain itu, ada lagi kelanjutan atau istilah lain dari *sangtirodoan tinting sangtirimbakan pajo-pajo* ini, yaitu *ma'rapu tallang ma'limbo tagari*. Makna *ma'rapu taallang* yang di maknai sebagai serumpun bambu atau dimaknai adanya sekumpulan masyarakat yang dinaungi dalam aturan adat, sedangkan *ma'limbo tagari* adalah wilayah kekuasaan adat itu sendiri.⁵⁴

Dari pernyataan di atas ada dua istilah yang dikemukakan yaitu *Sangtirodoan tinting sangtirimbakan pajo-pajo*, dan *Ma'rapu tallang ma'limbo tagari*. Yang sebagai rujukan dalam menata masyarakat adat khususnya Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong.

f. Upaya Mempertahankan Nilai *Sangtirodoan tinting*, *Sangtirimbakan Pajo-pajo* di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong.

Nilai *sangtirodoan tinting*, *Sangtirimbakan pajo-pajo* yang dimaknai sebagai simbolis masyarakat dalam upaya mempererat kekerabatan ini sebagai salah satu perwujudan yang masih dipertahankan sampai saat ini, ditandai dengan

⁵⁴Mukaddim, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Pada tanggal 19 Juni 2023

pernyataan dari beberapa tokoh masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai *Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-pajo*. Melalui perkembangan zaman yang syarat akan pengaruh teknologi ini dapat memberikan suatu pergeseran mengenai makna dari nilai *Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-pajo*. Untuk itu dibutuhkan komponen-komponen pendukung dari masyarakat umum di Desa Ulusalu dalam mempertahankannya. Sebagaimana yang dikemukakan Ma'dika Ulusalu terkait upaya mempertahankan nilai *Sangtirodoan tinting, Sangtirimbakan pajo-pajo*, bahwa:

Dengan adanya potensi-potensi generasi milineal atau generasi muda diharapkan untuk bisa memanfaatkan atau bersinergi dengan menggali potensi budaya yang ada dalam desa, sehingga kita bisa kembali menampilkan bahwa ini adalah ciri khas atau suatu potensi dari adat khususnya di desa ulusalu contohnya yang secara konkrit dalam seni kita selalu menampilkan tari *jaga lili'* dan ini sudah diakui oleh kedatuan luwu, masyarakat luwu raya, bahkan ditingkat nasional sudah mendapat pengakuan dalam penampilannya, dan tidak hanya pada wilayah itu saja namun pada skala kegiatan nasional maupun internasional, dengan ini diharapkan kepada generasi muda untuk bisa bersinergi dalam mengembangkan lagi potensi-potensi yang lain. Karena dalam budaya kita khususnya pada bidang kesenian yang tidak hanya tarian *pajaga lili* yang mesti dikembangkan akan tetapi lewat musik tradisional dengan alat bambu juga sebagai upaya yang dapat mendorong atau mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam *sangtirodoan tinting, sangtirimbakan pajo-pajo*.⁵⁵

Pernyataan yang dikemukakan oleh Ma'dika Ulusalu di atas sebagai bentuk yang dapat mempertahankan nilai dari *sangtirodoan tinting, sangtirimbakan pajo-pajo* melalui gerakan kesenian. Adapun jawaban yang diperoleh peneliti dari Kepala Desa Ulusalu terkait mempertahankan nilai-nilai *sangtirodoan tinting, sangtirimbakan pajo-pajo* dikemukakan sebagai berikut:

⁵⁵Tandi Allo, Ma'dika Ulusalu, *Wawancara*, Pada tanggal 23 Juni 2023

Upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian falsafah kita ini khususnya di perangkat Desa Ulusalu dengan menggunakan pemahaman dari nilai *sangtirodoan tinting*, *sangtirimbakan pajo-pajo* sebagai tolak ukur ketika sedang berlangsung rapat di Kantor Desa, selain itu dengan menjaga nilai-nilai kebudayaan lainnya karena tanpa kita sadari ketika kebudayaan tidak disandarkan dalam keseharian maka tentunya nilai *sangtirodoan tinting*, *sangtirimbakan pajo-pajo* ini secara otomatis akan hilang ditelan zaman. Jadi, di kantor Desa Ulusalu senantiasa diupayakan sebagai patron untuk mengajak kalangan muda agar menghargai nilai kebudayaan yang sejak lama sudah ada di tanah kita ini, karena melalui pemudalah kita dapat berharap bagaimana kondisi ke depannya.⁵⁶

Sedangkan dalam pemahaman Imam Desa Ulusalu menerangkan tentang cara mempertahankan nilai *sangtirodoan tinting*, *sangtirimbakan pajo-pajo* sebagai berikut:

Selama nilai kebudayaan dan agama Islam tidak saling bertentangan maka saya anggap bagian ini baik-baik saja, akan tetapi jika ada nilai kebudayaan yang tidak sejalan dengan agama Islam, maka mestinya tidak bisa dipertahankan dan kemungkinan di kemudian hari nilai-nilai tersebut akan hilang dengan pemahaman agama Islam yang lebih kuat menjelaskan persoalan yang ada.⁵⁷

Selain itu peneliti juga menanyakan tentang bagaimana mewariskan aturan-aturan adat kepada generasi penerus agar adat atau istilah dari *sangtirodoan tinting*, *sangtirimbakan pajo-pajo*. Adapun jawabannya diterangkan bahwa:

Salah satu cara dalam mewariskan nilai-nilai tersebut dapat dilihat berdasarkan dari masih berlakunya perangkat adat sejak dulu hingga sekarang dan untuk melihat hal tersebut dapat diketahui melalui anak *to patalo* yang dalam hal ini sebagai rumpun dari ma'dika.⁵⁸

⁵⁶Kadariusman Samad, "Wawancara", Pada Tanggal 23 Juni 2023

⁵⁷Lukman, Imam Desa Ulusalu, Wawancara, Pada Tanggal 19 Juni 2023.

⁵⁸Tandi Allo, Ma'dika Ulusalu, "Wawancara", Pada Tanggal 23 Juni 2023.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan di atas memberikan gambaran terkait upaya dalam mempertahankan nilai-nilai *sangtirodoan tinting*, *sangtirimbakan pajo-pajo* yang mana, bukti dari eksistensi nilai tersebut masih bertahan ditandai dengan berlakunya sistem adat yang ada di Desa Ulusalu.

2. Pembahasan

a. Implementasi Nilai-nilai *Sangtirodoan Tinting*, *Sangtirimbakan Pajo-Pajo* ditinjau berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Penerapan nilai *Sangtirodoan Tinting*, *Sangtirimbakan Pajo-Pajo* yang ada di Desa Ulusalu memiliki pertautan antara Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana dalam Pasal 18 B Ayat (2) yang menerangkan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kandungan pada pasal ini terdapat dua unsur didalamnya, sebagaimana dalam hal ini dimensi realitas dan dimensi ideal. Adapun uraian dari kedua dimensi ini sebagai berikut:

- 1) Dimensi Realitas merupakan keberadaan yang mengakui masyarakat adat yang tidak luput atas hak tradisionalnya yang memberikan cerminan bahwa sistem tingkah laku dalam suatu komunitas adat sejalan dengan nilai-nilai atau aturan secara kenegaraan. Dalam dimensi realitas ini berkaitan erat dengan upaya atau cara mempertahankan nilai dari *sangtirodoan tinting*, *sangtirimbakan pajo-pajo*, bahwa tidak hanya pada kelas pemerintah atau perangkat adat saja yang dapat memahami dan mempertahankan nilai leluhur

ini, tetapi ada upaya serius yang secara kedepannya dipertautkan terhadap generasi muda.

- 2) Dimensi ideal/formal merupakan syarat secara subyektif bahwa masyarakat adat tidak terlepas dari subyek hukum formal dan memiliki jaminan secara pengakuan dan penghormatan dari Negara tanpa mengecualikan prinsip integrative atau suatu prosedural dalam penyelesaian konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat adat. Hal tersebut sebagai bentuk yang memberikan kejelasan atau eksistensi dari nilai-nilai para leluhur khususnya mengenai *sangtirodoan tinting*, *sangtirimbakan pajo-pajo* pada masyarakat adat di Desa Ulusalu, karena kandungan dari nilai tersebut memberikan arah kepada masyarakat dalam bersama-sama untuk melakukan suatu hal dengan kata terjalannya sifat gotong royong.

Kandungan yang terdapat dari Pasal 18B Ayat (2) UUD Republik Indonesia 1945 ini sebagai bentuk pengakuan akan nilai-nilai yang lahir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Desa Ulusalu. Dalam penerapan pasal tersebut dapat diidentifikasi bahwa pemahaman leluhur masyarakat Ulusalu terkait *sangtirodoan tinting*, *sangtirimbakan pajo-pajo* tidak hanya diakui pada skala daerah atau Desa, melainkan sebuah pengakuan dari Negara. Selain itu pengakuan nilai tersebut dalam kajian undang-undang atau peraturan secara kenegaraan dapat pula ditinjau berdasarkan dari UUD 1945 pada Pasal 28I ayat (3) yang berbunyi: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Pada pasal tersebut menunjukkan bahwa, masyarakat yang masih memegang teguh dan meyakini sebuah paham yang lahir sejak di zaman dahulu hingga di zaman modern ini diberikan hak tradisionalnya, sebagaimana dalam hasil penelusuran peneliti yang menunjukkan bahwa, salah satu upaya mempertahankan nilai-nilai *sangtirodoan tinting*, *sangtirimbakan pajo-pajo* dapat ditinjau melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan yang bernuansa kesenian. Dalam hal ini kesenian yang dimaksudkan yakni sebuah tarian *pa'jaga lili* dan pertunjukan musik tradisional. Dalam pelaksanaan sebuah tradisi kesenian yang bernuansa kebudayaan ini tentunya didasari dari intruksi petuah adat atau pemerintah Desa. Pada intruksi tersebut dapat dimaknai sebagai *sangtirodoan tintin* dan implementasi *sangtirodoan tinting* adalah *sangtirimbakan pajo-pajo* atau dimaknai sebagai berbondong-bondongnya seseorang untuk melaksanakan perintah demi kemaslahatan bersama.

Perwujudan nilai *sangtirodoan tinting*, *sangtirimbakan pajo-pajo* terhadap UUD 1945 Pasal 28I ayat (3) dan pasal 18B ayat (2) masih sejalan dengan keadaan pemahaman masyarakat Desa Ulusalu, hal demikian ditandai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang syarat makna akan adanya banyak bahasa, terdapat beberapa agama, dan adanya perbedaan budaya dalam satu daerah yang setiap penganut kebudayaan tersebut saling menghargai akan perbedaan.

a. Terwujudnya Nilai-nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-Pajo* dalam Sistem Pemerintah Desa Ulusu Kecamatan Latimojong.

Nilai yang terkandung dalam tatanan kebudayaan merupakan alternative terhadap kebijaksanaan hidup yang berisikan ide, gagasan yang dijadikan suatu pedoman dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar demi terbentuknya karakter masyarakat yang bertanggung jawab atas sesamanya. Dalam perwujudan nilai *Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-Pajo* pada penelitian ini tidak hanya di pandang dalam perspektif atau dinamika sosial kemasyarakatan secara umum, namun dibutuhkan penerapan nilai yang terkandung di dalam sistem pemerintahan Desa terkhusus di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong. Sebagaimana dalam hal ini dikemukakan oleh Kadarusman Samad selaku Kepala Desa Ulusalu bahwa, kandungan nilai-nilai *Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-Pajo* terbagi atas beberapa hal di antaranya:

1) *Mesa'ri tau komando na langsung kedo ngasang tau* (Peran Pemimpin)

Peran kepemimpinan Kepala Desa khususnya di Desa Ulusalu dalam prakteknya tidak terlepas dari falsafah hidup *Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-Pajo*, sebagaimana dalam hal ini salah satunya ditandai dengan pengambilan keputusan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANG) bahwa dalam pengambilan keputusan tersebut tidak hanya secara penuh diambil pendapat pemerintah Desa, namun dalam hal ini pemerintah Desa Ulusalu mengambil pandangan dari tokoh adat sebagai alternatif studi pendekatan secara filosofis.

2) Nilai Keagamaan

Pada prakteknya nilai keagamaan terhadap *Sangtirodoan Tinting*, *Sangtirimbakan Pajo-Pajo* tidak jauh beda dengan pengaruh tokoh adat sebagaimana yang tertuang pada poin pertama, bahwa dalam pendekatan nilai keagamaan juga sebagai bentuk dalam memutuskan hasil rapat yang disampaikan Kepala Desa.

3) Nilai kebudayaan

Dalam nilai kebudayaan yang disampaikan Kepala Desa Ulsalu Kecamatan Latimojong secara urain lebih jelasnya peneliti menggunakan teori yang dikemukakan Kaentjaraningrat, bahwa ada tiga wujud dalam kebudayaan yakni; Pertama Wujud Ideal sebagai suatu kompleks dari ide-ide, norma, gagasan dan aturan. Kedua Wujud Kelakuan, sebagai suatu kompleks dari aktivitas kelakuan yang memiliki pola dalam menata masyarakat, dan Ketiga yakni wujud fisik yang dalam hal ini berupa produk atau karya manusia

4) Nilai Pancasila (Sila ke 4); “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan”.

Kandungan pada Sila ke empat ini memberikan perwujudan terhadap sistem pemerintahan Desa Ulsalu, sebagaimana sesuai dengan pengamalan dari UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat banyak dan

Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.⁵⁹

- 5) Pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke empat: “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesehjateraan umum”.

Di alinea ke empat ini memberikan pedoman bagi masyarakat khususnya di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong, untuk saling bahu-membahu dan berdikusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat Desa Ulusalu. Dalam upaya seperti ini tentunya peran kepemimpinan pemerintah Desa Ulusalu merupakan bentuk pendekatan yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, sebagaimana makna “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesehjateraan umum” memiliki kesamaan dalam nilai-nilai *Sangtirodoan Tinting*, *Sangtirimbakan Pajo-Pajo* yang dalam praktek filosofinya tidak terlepas dari pendapat para pemuka adat atau *tomakaka* Ulusalu.

Berdasarkan lima poin di atas menunjukkan bahwa sistem yang dimuat oleh pemerintah Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu selama ini tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam *Sangtirodoan Tinting* *Sangtirimbakan Pajo-Pajo*, sebagaimana salah satu bentuk terwujudnya dapat dilihat dari hasil keputusan rapat antar pemerintah Desa Ulusalu dengan para

⁵⁹Iswara N. Raditya, *Pengamalan Pancasila Sila Ke Empat di Lingkungan Masyarakat*, (Tirto.id, 202).

tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan segenap masyarakat.

b. Nilai-Nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-Pajo* dalam Perspektif *Fiqhi Siyasah Dusturiyah* dan *Siyasah Dauliyah*

Berdasarkan Penerapan nilai-nilai *Sangtirodoan tinting sangtirimbakan pajo-pajo*, di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong dalam perspektif *fiqhi siyasah* bahwa hal tersebut sebagai bentuk yang memberikan kejelasan atau eksistensi dari nilai-nilai para leluhur khususnya mengenai *sangtirodoan tinting, sangtirimbakan pajo-pajo* pada masyarakat adat di Desa Ulusalu, karena perspektif *siyasah* dari nilai tersebut memberikan arah kepada masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan yang buruk menjadi baik atas dasar keadilan dan istiqamah dalam artian selalu taat dalam aturan agama, keluarga, lingkungan, baik dalam aturan adat dan pemerintah Desa Ulusalu, yang tidak merasa dipaksa atau terbebani. Uraian pada pembahasan ini menyangkut tentang *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-Pajo*, sebagaimana yang tertuang dalam perspektif *Fiqhi Siyasah* yang terbagi atas dua bagian yakni:

1. *Fiqhi Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah secara umum menguraikan beberapa hal di antaranya:

a) Asal usul Negara

Usal usul Negara dalam pandangan hukum Islam senantiasa menyandarkannya dari dua pandangan hukum yakni berdasarkan dari Al-Quran dan Hadits, namun seiring berkembangnya zaman maka tidak hanya

dua sumber hukum Islam ini yang dipedomani akan tetapi adanya berupa aturan perundang-undangan yang mengatur tingkah laku manusia dan mengakui kearifan lokal sebagai bentuk tata nilai kehidupan dalam bermasyarakat, sehingga pada prakteknya falsafah hidup yang ada di Desa Ulusalu terbilang diakui dalam Negara sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan Pasal 28i ayat (3): “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

b) Organisasi

Dalam bahasan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap komunitas masyarakat adat yang ada di Desa Ulusalu sebagai sumber sejarah kearifan lokal.

c) Peranan peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa.

Secara praktiknya dalam bahasan ini ialah kontribusi pemerintah Desa Ulusalu terhadap masyarakat adat berupa pendanaan atau pengadaan kegiatan adat yang bernuansa kesenian yang tertuang didalam pesta panen setiap tahunnya. Rangkaian pesta panen yang diadakan pemerintah Desa yang bekerjasama dengan masyarakat adat terdapat kandungan nilai *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-Pajo* yang ditandai adanya berupa arahan atau perintah dari tokoh adat dan pemerintah kepada

seluruh masyarakat untuk turut serta berkontribusi dalam pesta panen tersebut.

Secara kesimpulannya *Fiqhi Siyasa Dusturiyah* dalam pandangan yang dikemukakan oleh Muhammad Iqbal bahwa hubungan pemimpin dan masyarakatnya memiliki kekerabatan yang sangat erat dan tidak bisa terpisahkan. Olehnya itu *sangtirodoan tinting* dapat dimaknai sebagai peran pemimpin dan *sangtirimbakan pajo-pajo* dalam perwujudannya ialah kekearabatan pemimpin kepada masyarakat dengan kata lain *habluminannas* atau hubungan sesama manusia.

2. *Fiqhi Siyasa Dauliyah*

Makna *Siyasa Dauliyah* yang mengatur, mengendalikan dan membuat keputusan dalam suatu wilayah merupakan perwujudan nilai dalam perdaban umat manusia, sebagaimana pembahasan ini tidak terlepas yang tertuang dalam dasar-dasar *siyasa dauliyah* bahwa adanya:

- a) Kesatuan Umat Manusia
- b) Keadilan
- c) Persamaan
- d) Kehormatan manusia
- e) Toleransi
- f) Kebebasan, kemerdekaan
- g) Kerja sama kemanusiaan

Dasar-dasar *siyasa dauliyah* di atas dimaknai sebagai bentuk keinginan hidup secara berdampingan antara berbagai bangsa. Sebagai

contoh studi kasus mengenai keinginan hidup berdampingan antar bangsa ini dapat dilihat dari adanya pemekaran wilayah yang awalnya 1 Kecamatan Bastem dan menjadi 2 Kecamatan yakni Kecamatan Latimojong yang ditandai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Daerah Tingkat II No. 6 Tahun 2001. Selanjutnya pada tahun 2012 Kecamatan Bastem Kembali dimekarkan dengan menambah satu Kecamatan yakni Kecamatan Bastem Utara.

Hasil dari pemekaran wilayah Kecamatan ini walaupun terlepas secara administrasi, namun kandungan makna yang sejak dahulu dipedomani masyarakat Bastem (*Basse Santempe*) tentang *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-Pajo* masih berlaku bagi masyarakat Kecamatan Bastem Utara dan terkhusus bagi masyarakat Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong.

Berdasarkan dari perspektif *fiqhi dusturiyah* dan *dauliyah* di atas maka peneliti mengkategorikan bahwa konsep kearifan lokal tentang falsafah hidup *Sangtirodoan Tinting Sangtirimbakan Pajo-Pajo* dalam suatu Negara diakui keberadaannya, tidak hanya pengakuan dari perundang-undangan melainkan dalam sudut pandang Islam atau dengan kata lain pandangan *fiqhi siyasah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka dengan ini berkesimpulan bahwa:

1. Nilai-nilai *Sangtirodoan tinting sangtirimbakan pajo-pajo*, yang ada di Desa Ulusalu sebagai salah satu falsafah hidup yang masih di yakini dalam bentuk tata nilai kebudayaan, sebagaimana dalam hal ini berkaitan erat dengan suatu perintah dan nasehat petuah adat atau yang memimpin masyarakat di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong. Dalam implementasi nilai falsafah ini dengan UUD RI 1945 sangat erat kaitannya, karena dalam muatan undang-undang dasar tersebut menerima hak tradisional masyarakat Desa Ulusalu yang ditandai dengan Pasal 18B ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” ,dan Pasal 28I ayat (3): “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.
2. Selama ini pihak pemerintah Desa Ulusalu, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai *Sangtirodoan tinting sangtirimbakan pajo-pajo* yang ada di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong dengan memberikan pemahaman kepada generasi muda, bahwa falasafah

hidup ini adalah salah satu tonggak atau merupakan simbol untuk mempersatukan kekerabatan antar masyarakat Desa Ulusalu.

3. Salah satu cerminan atau upaya untuk mempertahankan nilai *sangtirodoan tinting sangtirimbakan pajo-pajo* melalui pagelaran kesenian yang bernuansa kebudayaan. dalam pelaksanaan kegiatan kesenian tersebut dapat dilihat dari adanya tokoh adat yang disimbolkan sebagai *sangtirodoan tinting* (penggerak) sedangkan *sangtirimbakan pajo-pajo* disimbolkan sebagai masyarakat atau pemuda yang ikut serta dalam kegiatan kesenian.
4. Penerapan nilai-nilai *Sangtirodoan tinting sangtirimbakan pajo-pajo*, di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong tidak hanya mengacu pada kajian perundang-undangan, melainkan juga pada pandangan islam dalam perspektif *fiqhi siyasah* bahwa hal tersebut sebagai bentuk yang memberikan kejelasan atau eksistensi dari nilai-nilai para leluhur khususnya mengenai *sangtirodoan tinting, sangtirimbakan pajo-pajo* pada masyarakat adat di Desa Ulusalu, karena perspektif *siyasah* dari nilai tersebut memberikan arah kepada masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan yang buruk menjadi baik atas dasar keadilan dan istiqamah dalam artian selalu taat dalam aturan agama, keluarga, lingkungan, baik dalam aturan adat dan pemerintah Desa Ulusalu

B. Saran

Melalui kesimpulan yang dimuat peneliti di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya perhatian secara mendalam terhadap nilai-nilai kebudayaan terkhusus tentang *Sangtirodoan tinting*, *sangtirimbakan pajo-pajo* yang ada di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong mengingat, perkembangan zaman melalui teknologi akan dimungkinkan menggerus peradaban, olehnya itu keberadaan pemuda terkhusus di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong dan secara umum bagi pemuda di Kabupaten Luwu agar menggali lebih dalam makna-makna yang terkandung mengenai nilai *Sangtirodoan tinting sangtirimbakan pajo-pajo* karena kandungan falsafah ini merupakan upaya dalam mempersatukan beberapa kelompok baik antar agama maupun antar suku.
2. Perlunya kehadiran pemerintah Desa, dan pemerintah Daerah Kabupaten Luwu untuk mengumpulkan catatan terkait *Sangtirodoan tinting sangtirimbakan pajo-pajo* yang dimuat dalam satu kesatuan dan memiliki legalitas dalam bentuk buku atau arsip sebagai sumber informasi bagi masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI BUKU:

- Abd. Halim, *“Relasi Islam, Politik dan Kekuasaan”*, Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Ditjenbud, Tim, *“Strategi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Indonesia”*, Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2000.
- Djazuli A, *Fiqh Siyasah: “Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah”*, Jakarta: Kencana Media Group, 2007.
- Emerson, Dkk, *“Writing Ethnography Fieldnotes”*, Chicago: The University of Chicago Press, 1995
- Iqbal Muhammad, *“Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*, Jakarta :Prenada Media Group, 2014.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahan*, Surabaya, Halim Qur’an, 2018.
- Kleden, Ignas, *“Sikap Ilmiah dan Krakterisik Budaya”*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Koendjaraningrat, *“Pengantar Ilmu Antropologi: Sejarah Teori Antropologi”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Koentjaraningrat, *“Pengantar Ilmu Antropologi”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009,
- L.N, Hia, Padli dan Purba, *“Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Manajemen Sumber Daya Pendidikan”*, Penerbit Tahta Media, 2023.
- Radjab Muhammad, *“Sistem Keakraban di Minangkabau”*, Padang : Center For Minangkabau, 1969.
- Pide, Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Akan Akan Datang*, Edisi pertama, Rawamangun-Jakarta, kencana, tahun 2004.
- Rohaedi *“Kepribadian Budaya Bangsa Local Genius”*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1986
- Sedyawati, Edy, *“Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suntana, Ija *“Politik Hubungan Internasional Islam Siyasah Dauliah”*, bandung Pustaka Setia, Cetakan pertama 2015.

Munandar, Soelaman “*Ilmu Sosial Dasar*”, Jakarta: Kencana Jakarta 2002.

REFERENSI JURNAL:

Alda, Muhammad Mona, “*kekuatan nilai-nilai pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat indonesia*”, jurnal kebudayaan dan keagamaan. Vol. 15, No. 1 2020. Diakses <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/adabiya/article/view/319>. Pada tanggal 14 Desember 2022.

Aprianti, Muthia, Dkk, “*Kebudayaan Indonesia di Era Globalisasi terhadap Identitas Nasional Indonesia*”, Jurnal Edumaspul, Vol. 6, No. 1, 2022. <https://ummaspul.ejournal.id/maspuljr/article/view/2294>. pada Tanggal 4 Agustus 2023

Arifin, Hfidz Putra, “*Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia*”, Vol.10 No. 1, November 2018. Diakses melalui <http://download.garuda.ke.mdikbud.go.id/article.php?article=1013757&val>, Pada tanggal 23 Januari 2023.

Bramantyo, Rizki Yudha, Dkk, *Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius Dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri*, Kediri: Jurnal Transparansi Hukum, 2022. <https://ojs.unik kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/3688>. pada tanggal 3 Agustus 2023.

Gandasari, Adriana dan Dkk, *Eksistensi Nilai Kebudayaan Masyarakat Selimbau*, Jurnal Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1, No. 1, April 2022, Diakses Melalui, <https://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/bsa/article/view/1858>. Pada tanggal 20 Januari 2023.

Jasmaniar dan Muh. Muhdar Zulkifl, “*Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945*”, Indonesia Journal of Criminal Law, Vol. 3, No. 2, Desember 2021, <http://139.180.223.195/index.php/IJoCL/article/view/1254>. Pada tanggal 3 Agustus 2023.

Niman, Mena Erna, “*Kearifan Lokal dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam*”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio, Vol 11, Nomor 1, 2019. Diakses <http://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/jpkm/article/view/139>, Pada tanggal 13 Desember 2022

- Nirwana, “*Budaya Tari Pajaga Lili Dalam Adat Pernikahan di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong kabupaten Luwu*”, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021).
- Njatrijani, Rinitami, *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang*, Edisi Jurnal (ISSN: 0852-011) Volume 5, Edisi 1, September 2018, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3580>, Pada tanggal 29 Desember 2022.
- Nurmanita, Mutiara, “*Perwujudan Nilai Budaya dalam Tradisi Bedendang Melalui Aplikasi TikTok sebagai Bentuk Kearifan Lokal Bengkulu Selatan*” Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya, Vol 3, No. 2 2021, Diakses melalui <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/ALMAARIEF/article/view/2104>. Pada tanggal 21 Januari 2023.
- Pardi, Wayan, “*Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945: Diskursus Pembukaan Uud 1945 Dalam Perspektif Sejarah*”, Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, Vol. 2, No. 2, April 2019. Diakses melalui <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article>. Pada tanggal 21 Januari 2023.
- Pramarta, “*Representasi Nilai Kearifan Lokal Peninggalan Sejarah di Bali Serta Potensinya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah*” Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, Vol. 10, No. 2, 2022.
- Prayogi, Ryan. Endan Daniel, “*Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civicculture Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu provinsi Riau*”, Jurnal Humanika Vol. 23, No. 1 2017, Diakses melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/11764>. Pada tanggal 21 Januari 2023.
- Purnomo, Arie, *Kekuatan Politik Dewan Adat Suku Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Di Kabupaten Jayapura*, vol, 7 No,1, Thn 2017, Diakses melalui, <https://scholar.archive.org/work/zojahu67pbe5deosv7ffcpbjnq/access/wayback/https://ejournal.umsorong.ac.id/index.php/jn/article/download/1576/pdf>, Pada tanggal 29 Desember 2022.
- Ramadhan, Mas, Gilang, “*Analisis Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Kearifan Local Cipta Gelar Sukabumi Dalam Mengembangkan Kecerdasan Ekologis*”, Jurnal Penelitian dan Artikel Pendidikan, Vol.11,No.2,2019 ,Diakses, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1484401&val=11895&>, Pada Tanggal 20 Desember 2022
- Rindawan, Ketut, “*Peranan Awig-Awig Dalam Melestarikan Adat Dan Budaya Di Bali*” Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra, Vol 7, no. 1 2017, Diakses melalui <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/433>. pada tanggal 23 Januari 2023.

- Saykhrani, Abdul Wahab “*Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsurkebudayaan Yang Bersifat Universal*” Jurnal Stai Rakha Amuntai, Vol. 5 No. 1, 2022, Diakses, <http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1161>. Pada tanggal 21 januari 2023.
- Sinay, Siti Barora, *Perlindungan Masyarakat Nukum Adat dalam Konstitusi Sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law*, Jurnal Ilmia Hukum, Vol 1, No. 2, Tahun 2022. Diakses melalui <https://scholar.archive.org/work/ptwpe5n2ijfu5or7hpmgwtfwewu/access/wayback/http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/deJure/article/download/2022/1484>, Pada tanggal 30 Desember 2022.
- Sriwanti, Putri Utami “*Pengembangan Modul Geometri Sdberbasis Etnomatematika*”, Jurnal Ilmia Pendidikan, Vol 8, No. 1 2022. Diakses melalui <http://sia.kad.univamedan.ac.id/ojs/index.php/pedagogi/article/view/240>. tanggal 23 Januari 2023.
- Ufie, Agust “*Mengonstruksi Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Pembelajaran Muatan Lokal sebagai Upaya Memperkokoh Kohesi Sosial (Studi Deskriptif Budaya Niolilieta Masyarakat Adat Pulau Wetang Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku)*” Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, Vol 23, No. 2, Oktober 2017. Diakses <http://journal.um.ac.id/index.php/pendidikan-dan-pembelajaran/article/view/10157>, Pada tanggal 22 Januari 2023.
- Wijarnako, Beny, *Pewarisan Nilai-nilai kearifan Tradisioanal Dalam Masyarakat Adat*, Vol ,13 No, 2 tahun 2017. Diakses melalui <https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/view/3356>. Pada tanggal 28 Desember 2022.
- Wijdan, Faris Ahmad, *Eksistensi hukum Adat Sebagai Budaya Bangsa Dalam Membangun Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal pendidikan Sosial dan Agama Vol. 7 No. 1 Maret 2021. Diakses Melalui <http://ejournal.paradigma.web.id/index.php/pesat/article/view/45>. Pada tanggal 19 Januari 2023.
- Yani, Ahmad, “*Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15 No. 2, Juli 2018,. Diakses melalui <https://pdfs.semanticscholar.org/85be/ec0437ad72a3951fcfa15a6ad773d80a2b11.pdf>. Pada tanggal 21 Januari 2023.
- Yani, Ahmad, “*Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Danpraktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*”

REFERENSI PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 18 B ayat (2)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 32 ayat (1) dan (2).



DATA WAWANCARA:

Kadariusman Samad, Kepala Desa Ulusalu, "*Wawancara*", Kantor Desa Ulusalu, pada tanggal 20 Juni 2023

Kadariusman Samad, "*Wawancara*", 20 Juni 2023

Tandi Allo, Ma'dika Ulusalu, "*Wawancara*", Desa Ulusalu, Pada Tanggal 23 Juni 2023

Tandi Allu, Ma'dika Ulusalu, "*Wawancara*", Pada Tanggal 23 Juni 2023

Tandi Allo, Ma'dika Ulusalu, "*Wawancara*", Pada Tanggal 23 Juni 2023.

Emil, Tokoh pemuda, *Wawancra*, Pada Tanggal 25 Juni 2023

Mukaddim, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Pada tanggal 19 Juni 2023

Tandi Allo, Ma'dika Ulusalu, *Wawancara*, Pada tanggal 23 Juni 2023

Kadariusman Samad, "*Wawancara*", Pada Tanggal 23 Juni 2023

Lukman, Imam Desa Ulusalu, *Wawancara*, Pada Tanggal 19 Juni 2023.

Tandi Allo, Ma'dika Ulusalu, "*Wawancara*", Pada Tanggal 23 Juni 2023.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA YANG DITUJUKAN

KEPADA KEPALA DESA ULUSALU

Judul: “Perwujudan Nilai *Sangtirodoan Tintin, Sangtirimbakan Pajo-Pajo*
Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar 1945”

1. DATA DIRI INFORMAN:

Nama :Kadarusman Samad
Alamat :Ulusalu
Jabatan :Kepala Desa Ulusalu
Instansi :Kantor Desa

2. DAFTAR PERTANYAAN:

- a. Apa makna yang terkandung dalam nilai-nilai *Sangtirodoan, Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*?
- b. Apakah nilai-nilai *Sangtirodoan, Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*, sudah berdasarkan dengan UUD1945 dalam penerapannya di Desa Ulusalu?
- c. Bagaiman upaya mempertahankan nilai-nilai *Sangtirodoan, Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*?

PEDOMAN WAWANCARA YANG DITUJUKAN

KEPADA MA'DIKA ULUSALU

Judul: "Perwujudan Nilai *Sangtirodoan Tintin, Sangtirimbakan Pajo-Pajo*
Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar 1945"

1. DATA DIRI INFORMAN:

Nama :Tandi Allo
Alamat :Makalua
Jabatan :Ma'dika Uulusalu

2. DAFTAR PERTANYAAN:

- a. Bagaimana upaya tokoh adat dalam mengimplementasikan nilai-nilai *Sangtirodoan, Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*, kepada masyarakat di Desa Uulusalu?
- b. Nilai apa saja yang terkandung dalam *Sangtirodoan, Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*?
- c. Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai *Sangtirodoan, Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*?
- d. Bagaimana mempertahankan nilai-nilai *Sangtirodoan, Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo*?
- e. Bagaimana mewariskan aturan-aturan adat istiadat kepada generasi penerus di Desa Uulusalu?

**PEDOMAN WAWANCARA YANG DITUJUKAN KEPADA
TOKOH AGAMA**

Judul: “Perwujudan Nilai *Sangtirodoan Tintin, Sangtirimbakan Pajo-Pajo*
Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar 1945”

1. DATA DIRI INFORMAN:

Nama :Lukman
Alamat :Ulusalu
Jabatan :Imam Desa

2. DAFTAR PERTANYAAN:

- a. Bagaimana pandangan agama Islam tentang *sangtirodoan tinting sangtirimbakan pajo-pajo* yang berlaku pada masyarakat adat di kec.Latimojong desa uluslu?
- b. Bagaimana menurut agama Islam dalam sistem pelaksanaannya sesuai dengan ajaran agama Islam yang diterapkan untuk masyarakat?

**PEDOMAN WAWANCARA YANG DITUJUKAN KEPADA
TOKOH MASYARAKAT**

1. DATA DIRI INFORMAN:

Nama :Mukaddim
Alamat :Ulusalu
Jabatan :Imam Desa

2. DAFTAR PERTANYAAN:

- a. Apa makna dari *Sangtirodoan Tinting, Sangtirimbakan Pajo-pajo*?



PEDOMAN WAWANCARA YANG DITUJUKAN KEPADA

TOKOH PEMUDA

1. DATA DIRI INFORMAN:

Nama : Emil
Alamat : Ulusalu
Jabatan : Imam Desa

2. DAFTAR PERTANYAAN:

- a. Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai *Sangtirodoan*, *Tinting Sangtirimbakan Pajo-pajo* di Desa Ulusalu?



DOKUMENTASI/GAMBAR PENELITIAN



Gambar: Wawancara dengan tokoh Adat di Desa Ulusalu



Gambar: Wawancara dengan Kepala Desa Ulusalu



Gambar: Wawancara dengan Tokoh Agama/ Imam Desa Ulusalu



Gambar: Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Ulusalu

RIWAYAT HIDUP



Muh. Alwi, lahir di Ulusalu 18 April 2001. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Mukaddim dan ibu bernama Misrah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Garuda, Rampoang, Kec. Bara, kota Palopo.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan: Pendidikan SDN 230 Ulusalu pada tahun 2007-2013, kemudian Pendidikan SMPN 1 Satap Sampeang, pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif di berbagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya: Pramuka, pada tahun 2013-2016, selanjutnya Pendidikan SMAN 5 Luwu, saat menempuh pendidikan di SMA penulis aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya: Paskibraka, pada tahun 2016-2019, dan Alhamdulillah terdaftar menjadi Mahasiswa Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada tahun 2019 mengambil Program Studi Hukum Tata Negara. Kemudian penulis akan menyelesaikan studi di tahun ini, pada tahun 2023.

